

MODUL HAK AZASI MANUSIA

COURSE PARALEGAL UTA '45 JAKARTA

Instruktur

1. Ir. Agus Salim, SH., MM
2. H. Ikhsan Al Hakim, SH
3. Manarul Irvan Faizi, S.H, M.Ag
4. Suskoco, SH
5. Ahmad Fauzi, SH.



Modul Disusun Oleh: Dr. Kurniawan Tri Wibowo, SH., MH., CPL., CCD

KATA PENGANTAR

Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam. Terimakasih pula pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas 17 Agustus Jakarta (UTA45), LBH Perisai Kebenaran yang bekerjasama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menggelar *Course Paralegal*. Paralegal telah diakui sebagai bagian organisasi bantuan hukum sebagai penyedia jasa bantuan hukum di Indonesia berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Paralegal merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pencapaian akses terhadap keadilan di Indonesia, terutama dalam hal pemberian bantuan hukum dan melakukan pemberdayaan hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu dengan adanya *Course Paralegal* diharapkan muncul talenta baru agen pemberdayaan hukum bagi masyarakat, agar tercipta implementasi hukum yang baik.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karenanya, tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar (fundamental) bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian HAM menjadi dasar bagi paralegal untuk membantu masyarakat untuk memahami apasaja hak-hak dasar yang dimilikinya.

Modul ini mengupas mengenai Hak Azasi Manusia sebagai pegangan paralegal dalam bertindak. Capaian Pembelajaran (CPL) materi Hak Azasi Manusia antara lain :

1. Dapat menjelaskan Pengertian dan Terminologi Hak Asasi Manusia
2. Dapat menjelaskan Sejarah Perkembangan Hak
3. Dapat menjelaskan Asas-Asas
4. Menjelaskan Hak Sipil, Politik
5. Dapat menjelaskan Jenis-Jenis Pelanggaran Hak
6. Dapat menjelaskan Realitas Pemenuhan Hak

Dengan pengembangan materi dan penyampaian yang baik dari kami LBH Perisai Kebenaran selaku mitra diharapkan muncul kader-kader paralegal yang siap menjadi agen pemberdayaan hukum bagi masyarakat yang berkualitas. Saya akhiri, wabillahitaufik walhidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh., Selamat berproses untuk para peserta.

Purwokerto, 11 Agustus 2021

Dr. Kurniawan Tri Wibowo., SH., MH, CPL., CCD

DAFTAR ISI

1. Kata Pengantar.....	i
2. Daftar Isi.....	ii
3. BAB I Sejarah HAM.....	1
4. BAB II Definisi HAM.....	6
a Definisi HAM.....	6
b Sifat HAM.....	10
5. BAB III Prinsip - Prinsip Dasar HAM.....	13
6. BAB IV Hak Sipil Politik Dan Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.....	17
7. BAB V Pelanggaran Ham Dan Penyelesaian Sengketa.....	25
a Pelanggaran HAM di Indonesia.....	25
b Model Penyelesaian Kasus HAM Berat.....	38
8. BAB VI Relalitas Pemenuhan HAM.....	72
a Potret Pemenuhan Hak Azasi Manusia.....	72
b HAM yang Tidak terselesaikan.....	74
9. Diskusi.....	89
10. Daftar Pustaka.....	92

BAB I

SEJARAH HAM

Konsep HAM yang muncul dan berkembang di Eropa Barat sejak abad pertengahan sebenarnya tumbuh bersamaan dengan munculnya paham kebangsaan yang mengilhami lahirnya negara-negara modern dan sekuler. Gagasan ini dimunculkan sebagai alternatif perombakan atas sistem politik dan ketatanegaraan yang sentralistik, di mana kekuasaan negara terletak di tangan penguasa secara absolut. Absolutisme kekuasaan itu kemudian menimbulkan konflik antara penguasa dan rakyatnya atau antara kekuasaan pemerintah dan kebebasan warga negara yang kemudian melahirkan infra struktur sebagai keniscayaan.¹

Gerakan kebebasan yang tampil melawan kekuasaan berawal dari meluasnya kekuasaan raja-raja, yang semula wilayahnya menyatu dengan kekuasaan gereja, ke luar dari batas teritori dan merambah pada perluasan urusan (kekuasaan). Merambahnya kekuasaan raja-raja sampai ke luar dari teritori yang semula dikuasai bersama dengan gereja menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi kekuasaan mereka. Kalau dasar legitimasi raja semula adalah ketuhanan (teokrasi), karena ia berbagi tugas dengan gereja dalam teritori yang sama, maka dengan terjadinya perambahan atas teritori yang tidak turut dikuasai gereja itu timbul pertanyaan tentang dasar kekuasaan raja.²

¹ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal. 151

² *Ibid.*, hal. 152

Jika raja berkuasa (atas teritori di luar kekuasaan bersamanya dengan gereja itu) bukan berdasarkan teokrasi, lalu atas dasar apakah kekuasaan raja itu? Jawaban yang muncul atas pertanyaan ini adalah demokrasi. Dasar legitimasi ini mengatakan bahwa raja berkuasa karena rakyat yang menyerahkan pengurusan perlindungan HAM kepada raja atau pemerintah tersebut. Raja bukan sebagai wakil Tuhan atau berkuasa karena Tuhan melainkan karena menerima penyerahan kekuasaan dari rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat tersebut. Dengan demikian raja haruslah bertanggung jawab kepada rakyat. Dari sini kemudian tampak bahwa sebenarnya gagasan perlindungan HAM di dalam negara itu merupakan akibat dari terjadinya sekularisasi kekuasaan (dari paham teokrasi menjadi demokrasi).³

Hak-hak asasi manusia yang tergolong sebagai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, antara lain hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas kepemilikan. Keseluruhan hak-hak sipil dan politik serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tersebut dibutuhkan sepenuhnya oleh umat manusia agar mereka dapat hidup bebas, aman, sejahtera dan sehat. Sesungguhnya antara hak-hak sipil dan politik dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak terpisahkan, oleh karena hak hidup misalnya terkait erat dengan terpenuhinya semua kebutuhan dasar untuk hidup setiap orang, antara lain pekerjaan, makanan, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan budaya.⁴

Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang terdapat dalam hukum internasional hak asasi manusia juga telah menetapkan bahwa hak setiap orang

³ *Ibid.*

⁴ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, *Seri 2 Bahan Bacaan HAM untuk Mahasiswa, (Hak Asasi Manusia Untuk Semua)*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010, hal. 1

(individu) dan kelompok terkait erat dengan kondisi budaya, ekonomi, politik dan sosialnya. Salah satu pertimbangan setiap Negara melindungi, memenuhi, menghormati dan memajukan hak asasi dan kebebasan dasar adalah instrumen internasional hak asasi manusia yang tergolong sebagai instrumen utama, berikut ini:

1. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of Human Rights/ UDHR*);
2. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, 1966 (*International Covenant on Civil and Political Rights / ICCPR*) beserta dua Protokol Opsionalnya;
3. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966 (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / ICESCR*).⁵

Suatu Negara yang mensahkan dan kemudian meratifikasi dua kovenan tersebut menerima tanggung jawab setiap kewajibannya yang diatur di dalamnya dan menjamin penyesuaian antara hukum nasionalnya dan kewajiban internasionalnya. Negara yang mensahkan dan kemudian meratifikasi dua kovenan tersebut pun bertanggung jawab kepada masyarakat internasional, kepada Negara-negara lain yang juga meratifikasinya, dan kepada warga negaranya sendiri serta kepada penduduk lain yang tinggal di dalam wilayah negaranya.

Instrumen internasional hak asasi manusia telah diformulasikan sejak tahun 1945 di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Reaksi PBB dalam

⁵ *Ibid.*, hal. 2

hal hak asasi manusia ini merupakan tanggapan terhadap berbagai tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam Perang Dunia II. Salah satu tonggak sejarah perkembangan hak asasi manusia pada masa awal berdirinya PBB adalah lahirnya Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights / UDHR) yang kemudian disahkan dalam Sidang Umum PBB tahun 1948. Deklarasi ini merupakan "barometer" penghormatan suatu Negara terhadap hak asasi manusia dan sebagai tonggak penting usaha merumuskan hak asasi manusia yang dapat diterima oleh semua pihak, dan tidak hanya berlaku di wilayah atau Negara tertentu.⁶

Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 berisi 30 pasal yang mengatur hak-hak asasi manusia yang terdiri dari hak-hak dan kebebasan fundamental yang berlaku bagi semua manusia tanpa diskriminasi. Substansi DUHAM pada dasarnya terdiri dari dua kelompok. Kelompok pertama, menyangkut hak-hak sipil dan politik yang melarang bentuk-bentuk campur tangan Negara dalam kehidupan penduduk dan menuntut Negara untuk menghindari perbuatan yang demikian. Sebaliknya, dalam kelompok kedua, yaitu hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Negara dituntut untuk tidak menghindarkan diri dari kewajiban untuk mengambil langkah-langkah positif dalam menjamin terpenuhinya hak-hak penduduk.⁷

Sekalipun DUHAM adalah deklarasi yang bersifat tidak mengikat (non-binding), namun hampir semua hak-hak di dalamnya sejak tahun 1948 tertuang dalam perjanjian internasional yang mengikat, utamanya dalam dua kovenan

⁶ *Ibid.*, hal. 3

⁷ *Ibid.*, hal. 4

tersebut di atas. Keduanya telah disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi 2200 A (XXI) pada tanggal 16 Desember tahun 1966. DUHAM dan dua kovenan tersebut disebut sebagai *International Bill of Human Rights*.⁸

⁸ *Ibid.*

BAB II

DEFINISI HAM

A. Definisi HAM

Dalam Pasal 1 butir (1) Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan, bahwa:

"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Bila pengertian hak asasi manusia dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tersebut dibandingkan dengan pengertian hak asasi manusia dalam TAP MPR tersebut di atas, maka salah satu perbedaan yang kiranya cukup penting untuk dicatat adalah bahwa dalam TAP MPR No.XVIII/1998 digunakan istilah "hak dasar", sedangkan dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 digunakan istilah "seperangkat hak". Dengan mudah dapat dipahami, bahwa istilah "seperangkat hak" lebih luas cakupannya dibanding istilah "hak dasar", oleh karena istilah "seperangkat hak" telah mencakup "hak dasar". Penggunaan istilah "seperangkat hak" dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 sekaligus sebagai bukti bahwa telah terjadi perkembangan pengertian hak asasi manusia, yang sebelumnya diartikan sekedar sebagai "hak dasar" tetapi dewasa ini diartikan secara luas dengan menggunakan istilah "seperangkat hak".

Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan dan martabatnya. Hak merupakan sesuatu yang harus

diperoleh. Dalam kaitan dengan pemerolehan hak, paling tidak ada 2 teori yaitu teori Mc Cloesky dan teori Joel Feinberg.⁹ Dalam teori Mc. Cloesky dinyatakan bahwa pemberian hak untuk dilakukan, dimiliki, dinikmati sudah dilakukan. Sedangkan dalam teori Joel Feinberg dinyatakan bahwa pemberian hak penuh merupakan kesatuan penuh dari klaim yang absah (keuntungan yang didapat dari pelaksanaan kewajiban). Oleh karena itu seseorang menuntut hak, juga harus melaksanakan kewajiban.¹⁰

HAM di Barat dikenal dengan istilah *Human Rights*. Sementara HAM dalam Islam dikenal dengan istilah *Huquq Al Insan Ad-Dhoruriyah* dan *Huquq Allah*. Menurut pendapat Jan Matterson (dari komisi HAM PBB) menegaskan bahwa “*Human Rights could be generally as those Right which are inherent in Our nature and without which can not live as human being.*”, “*Hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.*” Sedangkan pengertian HAM secara umum, adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu Anugrah Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau negara.

Pengertian HAM yang kedua yaitu hak yang diperoleh bersama dengan kelahirannya atau kehadirannya didalam kehidupan dimasyarakat, sedangkan menurut UU Nomor 39 tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi,

⁹ James W. Nickel dalam A. Ubaidillah dan Abdul Rozak, 2010, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media Group, Jakarta, hal.110

¹⁰ *Ibid.*, hal. 111

dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan hajat dan martabat manusia.¹¹

HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada Pasal 27 ayat 1, Pasal 28, Pasal 29 ayat 2, Pasal 30 ayat 1, dan Pasal 31 ayat 1.

Substansi HAM pada hakekatnya terdiri dari 2 hak dasar yang fundamental, yakni hak persamaan dan hak kebebasan.¹² Hak persamaan adalah hak-hak manusia yang paling dasar yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Pengakuan hak-hak ini berarti pengakuan terhadap persamaan terhadap semua golongan.¹³

Selain hak-hak persamaan diatas dikehendaki pula adanya kebebasan-kebebasan. Karena kebebasan merupakan hak dasar hidup setiap orang dan merupakan pengakuan seseorang atau kelompok atas persamaan dan kemuliaan harkat kemanusiaan orang lain. Kebebasan makin dibutuhkan oleh setiap orang yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang terdiri dari golongan yang beraneka ragam baik dari segi etnis, kultur, agama, keyakinan maupun ekonomi. Bila kebebasan dibelenggu maka yang terjadi adalah penindasan antar satu golongan terhadap golongan lain.¹⁴

HAM bersifat Universal karena diyakini beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras/jenis kelamin, HAM juga bersifat Supralegal, artinya

¹¹ *Ibid.*, hal. 111

¹² Makhrus dkk, 2005, *Pancasila dan kewarganegaraan*, POKJA Akademik UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, hal. 151

¹³ *Ibid.*, hal. 152

¹⁴ *Ibid.*, hal. 153

tidak tergantung pada adanya suatu negara atau UUD, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kekuasaan lebih tinggi karena berasal dari Tuhan. UU No.39 tentang HAM mendefinisikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Konsep HAM seringkali disebut sebagai hasil sejarah yang besar dari kemenangan rakyat atas pemerintahan aristokratik yang dekaden, sebagaimana didokumentasikan dalam Declaration De l'Home et du Citoyen yang lahir pada Revolusi Perancis 1789 ataupun sebagai hasil kemenangan revolusi borjuis Amerika Serikat pada tahun 1766. Itu sebabnya banyak pendapat mengatakan bahwa HAM adalah salah satu penemuan terindah dari borjuis revolusioner muda dan merupakan slogan dalam perjuangan borjuis progresif melawan rezim-rezim feodal yang telah rapuh.¹⁵

Kelahiran HAM benar-benar disambut penuh harap sebagai katalis paling kuat dan kreatif bagi harapan-harapan sosial dari rakyat yang selama ratusan tahun berada dalam tekanan rezim-rezim otoritarian lama di Eropa, dan merupakan simbol kokoh bagi aspirasi-aspirasi politik, moral, ekonomi dan sosial bagi masyarakat di banyak negara.¹⁶

Istilah "human rights" (bahasa Inggris) memiliki dua padanan kata yang berbeda dalam bahasa Belanda, yaitu *mensenrechten* dan *grondrechten*. Padanan kata yang disebut pertama (*mensenrechten*) dipergunakan dalam Hukum Internasional, sedangkan padanan kata yang disebut terakhir (*grondrechten*) dipergunakan dalam Hukum Tata Negara.

¹⁵ Sobirin Marlian, dan Suparman Marzuki, 2003, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Jogjakarta, hal 177.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 118

Bedasarkan perspektif hukum hak asasi manusia (*human rights law*), hak-hak asasi manusia bukan saja pertama-tama dijamin dalam hukum nasional tetapi juga kemudian dijamin di dalam hukum internasional (publik). Hukum nasional yang dimaksudkan di sini utamanya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penghormatan hak asasi manusia, termasuk Konstitusi (Undang-undang Dasar) serta peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Sementara itu, hukum internasional yang dimaksudkan di sini utamanya adalah perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan, dan sejenisnya, serta kebiasaan-kebiasaan internasional yang diterima sebagai sumber hukum internasional. Perlu kiranya ditegaskan di sini, bahwa hukum tidaklah membentuk hak asasi manusia; hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap individu karena dia manusia.¹⁷

B. Sifat HAM

Pengertian hak asasi manusia dalam TAP MPR tersebut mencakup hukum kodrat dan hukum ketuhanan. Yang dimaksud dengan hukum kodrat di sini adalah bahwa manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan, memiliki hak yang disebut sebagai hak dasar atau hak asasi, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, jelas bahwa salah satu unsur utama pengertian hak asasi manusia dalam TAP MPR tersebut adalah unsur "kodrati".¹⁸

Unsur kedua adalah "universal". Dalam hubungannya dengan unsur kedua ini, disebutkan dalam Deklarasi Wina (1993), bahwa "Hak asasi manusia adalah

¹⁷ *Ibid.*, hal. 4

¹⁸ Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia, *Seri 1 Bahan Bacaan HAM untuk Mahasiswa, (Hak Asasi Manusia Untuk Semua)*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2010, hal. 1

sesuatu yang umum bagi semua anggota masyarakat internasional ...". Sifat universal yang dimaksudkan di sini adalah universalitas masyarakat dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap manusia sebagai anggota masyarakat dunia secara keseluruhan memiliki hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, pandangan politik, status sosial, dan bahasa serta status lainnya.¹⁹

Unsur ketiga adalah "abadi", yang menegaskan bahwa hak asasi itu berdimensi waktu, yaitu hak asasi melekat pada diri manusia sejak lahir, bahkan sejak masih dalam kandungan. Khusus untuk manusia yang masih dalam kandungan, hak yang dimilikinya akan hilang bila ia lahir dalam kondisi "lahir mati". Oleh karena itu, hak asasi seorang manusia akan hilang ketika ia mati. Singkatnya, unsur "abadi" menunjuk pada rentang waktu "sejak manusia masih dalam kandungan hingga ia mati".²⁰

Bila pengertian hak asasi manusia dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 tersebut dibandingkan dengan pengertian hak asasi manusia dalam TAP MPR tersebut di atas, maka salah satu perbedaan yang kiranya cukup penting untuk dicatat adalah bahwa dalam TAP MPR No.XVIII/1998 digunakan istilah "hak dasar", sedangkan dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 digunakan istilah "seperangkat hak". Dengan mudah dapat dipahami, bahwa istilah "seperangkat hak" lebih luas cakupannya dibanding istilah "hak dasar", oleh karena istilah "seperangkat hak" telah mencakup "hak dasar". Penggunaan istilah "seperangkat hak" dalam Undang-undang No.39 Tahun 1999 sekaligus sebagai

¹⁹ *Ibid.*, hal. 2

²⁰ *Ibid.*, hal. 3

bukti bahwa telah terjadi perkembangan pengertian hak asasi manusia, yang sebelumnya diartikan sekedar sebagai "hak dasar" tetapi dewasa ini diartikan secara luas dengan menggunakan istilah "seperangkat hak".

Ibarat seorang manusia, hak asasi manusia pada dasarnya berdiri di atas dua "kaki", yaitu Hukum Konstitusi (Hukum Tata Negara) di satu sisi dan Hukum Internasional di sisi lain. Dikatakan demikian, karena di satu sisi, pada umumnya salah satu materi muatan konstitusi negara-negara di dunia adalah tentang jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Materi muatan lainnya yang terkait erat dengan perihal jaminan terhadap hak-hak asasi manusia adalah tentang susunan (struktur) ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar dan tentang pembagian dan pembatasan tugas dan perundang-undangan tentang hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait serta instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia umumnya bertujuan untuk melindungi secara formal hak-hak individu dan kelompok manusia dari tindakan pemerintah, baik tindakan yang menekan maupun tindakan yang mengabaikan hak asasi manusia.

BAB III

PRINSIP - PRINSIP DASAR HAM

HAM mengenal beberapa prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Universal

HAM harus diberikan kepada semua orang tanpa pengecualian dan tanpa diskriminasi. Alasan mengapa semua orang berhak atas pemenuhan HAM adalah karena mereka manusia.

2. Kesetaraan/equality

Konsep kesetaraan menekankan penghargaan terhadap martabat seluruh insan manusia. Manusia dilahirkan setara, hal ini diakui dalam Deklarasi Universal HAM 1948.

3. Non-diskriminatif

Non diskriminatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konsep kesetaraan. Konsep ini mendorong bahwa tidak seorangpun dapat diingkari hak asasinya karena alasan faktor eksternal, seperti: ras, warna kulit, seks, bahasa, agama, politik dan pandangan lain, asal nasionalitas atau sosial, kepemilikan, kelahiran atau status lain. HAM harus dijamin bebas dari segala bentuk diskriminasi baik yang sengaja ditujukan bagi kelompok

tertentu (*purposed discrimination*) atau diskriminasi yang diakibatkan oleh kebijakan tertentu.

4. Martabat manusia

Prinsip-prinsip HAM didasarkan atas pandangan bahwa setiap individu, patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa memandang usia, budaya, kepercayaan, etnik, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, ketidakmampuan atau kelas sosial.

5. Inalienability (tidak dapat direnggut)

Hak yang dimiliki individu tidak dapat dicabut, diserahkan atau dipindahkan. Namun dengan demikian tidak berarti HAM tidak dapat dibatasi atau dikurangi. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan alasan tertentu, misalnya keamanan nasional.

6. Kewajiban (*Obligation*) dan tanggung jawab (*responsibility*)

Pemerintah merupakan pemegang tanggung jawab utama (*duty bearer*) dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM warga Negara. Pemerintah harus mampu menjamin bahwa HAM dipenuhi tidak secara diskriminatif. Pemerintah juga wajib untuk mengatur agar aktivitas pihak swasta tidak mengganggu individu dalam menikmati haknya. Kewajiban ini dikenal dengan Kewajiban untuk pemajuan (*to promote*), untuk melindungi (*to protect*), dan untuk memenuhi (*to fulfill*).

7. *Indivisibility* (tidak dapat dipisah-pisahkan) dan *Interdependensi* (saling bergantung)

HAM harus dilihat sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan termasuk diantaranya, hak sipil, politik, sosial, ekonomi, budaya serta hak-hak kolektif. Demikian pula bahwa pemenuhan hak yang satu dapat mempengaruhi pemenuhan ham lainnya, sebaliknya pelanggaran salah satu HAM juga akan melanggar HAM yang lain.

Kurniawan Tri Wibowo dan Asrini menyatakan bahwa, prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang utama adalah sebagai berikut ini:

1. *Inherent*, artinya secara kodrati melekat pada diri manusia, karena kemanusiaannya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa;
2. *Universal*, artinya pelaksanaannya dilakukan secara merata tanpa diskriminasi terhadap siapapun.
3. *Inalienable*, artinya tidak dapat direnggutkan, tak seorang pun dapat merampas hak-hak asasi sesamanya, kecuali dalam kondisi tertentu: misalnya, hak dan kebebasan dapat dibatasi jika seseorang dinyatakan bersalah oleh Pengadilan.
4. *Indivisible*, artinya tidak dapat dipisahkan, bersifat utuh, karena tidak cukup jika hanya menghargai sebagian dari hak-hak asasi manusia dan hak-hak yang lainnya diabaikan. Dalam kenyataannya, pelanggaran atas satu hak seringkali mempengaruhi hak-hak lainnya. Karena itu, seluruh hak-hak asasi manusia memiliki nilai penting yang sama dan sama-sama merupakan esensi atau saripati bagi harkat dan martabat

setiap orang.

5. *Interdependent*, artinya saling terkait.
6. *Equality*, artinya kesetaraan.
7. Harus dilindungi, dihormati dan dipertahankan oleh Negara dan masyarakat.²¹

²¹ Kurniawan Tri Wibowo dan Asrini Yuli Wahyuni, 2021, *Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Pustaka Aksara, hal. 47

BAB IV

HAK SIPIL POLITIK DAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Pada konteks lokal / dalam negeri hak sipil dan politik didasari oleh UUD 1945. Perubahan Konstitusi (Undang-Undang Dasar 1945) yang terjadi sebanyak 4 (empat) kali semasa reformasi bergulir, tidak ketinggalan, isu yang sangat krusial seperti hak asasi manusia (HAM), ditampung kedalam satu Bab khusus mengenai HAM. Hak-hak dasar yang diakui secara universal kini mendapatkan pengakuan yang kuat oleh negara, hak inipun menjadi hak konstitusional (*constitutional right*) yang dijamin oleh hukum tertinggi.

HAM di dalam UUD 1945 dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu hak sipil dan politik; hak ekonomi, sosial, dan budaya; hak atas pembangunan dan hak khusus lain; serta tanggung jawab negara dan kewajiban asasi manusia. Selain itu, terdapat hak yang dikategorikan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) yang meliputi hak untuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Perkembangan pengaturan hak asasi manusia di dalam UUD 1945 setelah amandemen mengalami perubahan pengaturan dari yang semula diatur secara terbatas menjadi lebih terperinci. Hasil pengaturan hak asasi manusia Perubahan Kedua UUD 1945 tersebar ke dalam 17 pasal yaitu Pasal 27, Pasal 28, Pasal

28A s/d 28 I, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hak-hak tersebut dibedakan ke dalam Hak Sipil dan Politik (HSP) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (HESB) dengan rincian sebagai berikut :

Pengaturan Hak Sipil dan Politik dalam UUD 1945

1. Pasal 28A dan Pasal 28I ayat (1) Hak untuk hidup
2. Pasal 28D ayat (1) Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum
3. Pasal 28D ayat (3) Hak atas kesempatan sama dalam pemerintahan
4. Pasal 28D ayat (4) dan Pasal 28E ayat (1) Hak atas status kewarganegaraan dan hak berpindah
5. Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1) Hak Kebebasan beragama
6. Pasal 28E ayat (2) dan Pasal 28I ayat (1) Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
7. Pasal 28E ayat (3) Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat
8. Pasal 28F Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi
9. Pasal 28G ayat (1) Hak atas rasa aman dan bebas dari ancaman
10. Pasal 28G ayat (2) dan 28I ayat (1) Hak Bebas dari penyiksaan
11. Pasal 28G ayat (2) Hak memperoleh suaka politik
12. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak diperbudak
13. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

14. Pasal 28I ayat (1) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

15. Pasal 28I ayat (2) Hak untuk tidak diperlakukan diskriminatif

Secara internasional, Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Opsional Protokol Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik secara bersama-sama pada 16 Desember 1966 dan berlaku pada 23 Maret 1976.

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan ICCPR bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Konvenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 BAB dan 53 Pasal.

Negara Indonesia sendiri telah meratifikasi ICCPR pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang disertai dengan Deklarasi terhadap Pasal 1 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Dalam kovenan hak sipil dan politik tidak memberikan pengertian secara definitif tentang hak sipil dan politik. Namun menurut Ifdhal Kasim dalam bukunya yang berjudul hak sipil dan politik, cetakan pertama tahun 2001, beliau

menyimpulkan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara

Hak-Hak Sipil Dan Politik Meliputi

1. Hak hidup
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum
7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan

Perbedaan Hak Sipil Dan Politik

Hak sipil adalah hak kebebasan fundamental yang diperoleh sebagai hakikat dari keberadaan seorang manusia. Hak politik ialah hak dasar dan bersifat mutlak yang melekat di dalam setiap warga Negara yang harus dijunjung tinggi dan di hormati oleh Negara dalam keadaan apapun

Opsional Protokol I

Protokol Opsional I terdiri dari Pembukaan dan 14 (empat belas) Pasal. Namun karena sifatnya opsional maka Negara pihak bebas untuk menjadi pihak atau tidak menjadi pihak dalam protokol, untuk Negara Indonesia sendiri tidak menjadi Pihak dalam Protokol ini. Isi dalam Protokol ini lebih menjelaskan tentang kewenangan dan bentuk mekanisme pengawasan atas penerapan ICCPR di Negara Negara Pihak serta prosedur pengaduan korban pelanggaran Hak Asasi Manusia kepada *Human Rights Committee* (Komite Hak Asasi Manusia) yang berjumlah 18 orang dari Negara Pihak Kovenan.

Opsional Protokol II

Opsional Protokol ini dibuat pada 15 Desember 1989 yang diadopsi Majelis Umum PBB melalui resolusi 44/128 dengan tujuan untuk penghapusan hukuman mati di bawah yuridiksi hukum suatu Negara Pihak. Dalam Protokol ini dijelaskan bahwa Negara Negara Pihak diwajibkan untuk mengambil semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati dibawah yuridiksinya. Karena hukuman mati dinilai bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam DUHAM dan ICCPR serta menghambat pemajuan pemenuhan hak hidup.

Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dalam bahasa aslinya dikenal dengan Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (selanjutnya disingkat CESCR), disahkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966 bersama-sama dengan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik. Kedua kovenan ini memang

dilahirkan secara bersamaan, sebagai bentuk kompromi dari pertentangan pada saat perumusannya ketika itu. Negara-negara yang telah menjadi pihak pada Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya itu dengan meratifikasinya, mencapai berjumlah 142 Negara, dan kini ditambah satu negara lagi yang baru meratifikasi, yaitu Indonesia.

Tingginya tingkat ratifikasi terhadap kovenan ini menunjukkan, bahwa kovenan ini memiliki karakter universalitas yang sangat kuat. Karena ia telah diterima oleh lebih dari seratus negara. Sebagian ahli hukum hak asasi manusia internasional menganggap, perjanjian dengan karakter yang demikian ini, telah memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*international customary law*);²² ia mengikat setiap negara dengan atau tanpa ratifikasi. Tetapi bagi kita sekarang, kovenan tersebut telah menjadi bagian dari hukum nasional kita; ia telah mengikat negara ini untuk melaksanakan isi kovenan tersebut di dalam negerinya.

Pembahasan dari sudut legal ini menunjukkan betapa kuatnya kedudukan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Ia berkedudukan sama dengan hak-hak sipil dan politik. Tetapi persepsi atau pandangan yang berkembang mengenainya menunjukkan realitas yang lain, yakni memosisikannya dalam kedudukan yang tidak berimbang dengan hak-hak sipil dan politik. Jadi dalam waktu yang lama telah berkembang persepsi yang menyangkal keberadaan hak-hak eksoab ini dalam rezim hukum hak asasi manusia, dengan mengatakan bahwa hak-hak ini

²² Lois B. Sohn & T. Buergental, *International Protection of Human Rights*, 1973;

bukanlah hak yang riil (*not really right*). Karena itu marilah kita periksa pula bagaimana penyangkalan tersebut dibangun.

Pemenuhan HAM sebagai pemenuhan hak dasar rakyat terungkap dalam Kovenan Hak Ekonomi, Sosial Budaya (UU No.12 Tahun 2005). Dalam UU itu dikatakan bahwa kewajiban negara ada enam yaitu: Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat terhadap pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan yang layak, kesempatan kerja, dan adanya jaminan sosial oleh negara. Hampir lima tahun Indonesia ratifikasi kovenan ekosob, berarti sudah saatnya kewajiban melaporkan dilakukan pada dunia internasional (PBB), sejauhmana kewajiban kovenan itu dilaksanakan.

Hak-hak ekosob dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 33 Ayat (3) amandemen keempat menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini mengisyaratkan bahwa segala potensi sumber daya alam (SDA) berikut pengelolaannya dipergunakan sepenuhnya untuk menyejahterakan rakyat, bukan justeru dikuasai oleh negara lalu diberikan kepada investor dan para kapitalis untuk dikelola namun mengabaikan nasib rakyat.

Konsep tanggungjawab negara dalam konteks memajukan hak-hak ekosob, dan advokasi terhadap pelanggarannya diharapkan dapat melahirkan kebijakan negara demi mewujudkan perlindungan dan pemajuan hak-hak ekosob dilakukan. Artinya, kebijakan negara dalam menjamin hak-hak tersebut merupakan bentuk tanggung jawabnya terhadap pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic,

Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Apabila negara tidak mengambil langkah langkah apapun dalam memajukan, melindungi dan memenuhi hak-hak ekosob itu, maka negara telah melanggar kewajibannya. Mengapa pelanggaran terhadap hak hak ekonomi, sosial, dan budaya ini perlu diangkat ke publik baik dengan cara monitoring maupun investigasi dengan tujuan agar dapat mengakhiri impunitas terhadap hak hak tersebut. Sebab tanpa mengetahui dengan terang dan jelas pelanggarannya, kita tidak dapat melakukan pemulihan terhadap (para korban). Akibatnya rantai impunitas dalam konteks hak, tidak bisa diputuskan. Keadaan ini jelas berbahaya bagi strategi pemenuhan hak hak ekonomi, sosial, dan budaya secara umum.

BAB V

PELANGGARAN HAM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

A. Pelanggaran HAM di Indonesia

1. Kasus Timor-Timur²³

No	Terdakwa Dan dakwaan	Putusan	Pertimbangan Hakim
a.	<p>Kol. Inf. Drs. Herman Sediono, Mantan Bupati Kovalina Timtim.</p> <p>Kol. Czi Liliek Kushadiyanto, mantan PLH Dandim 1635 Suai Timtim. AKBP Drs. Gatot Subiyakto, mantan Kapolres Suai Timtim.</p> <p>May. Inf. Achmad Syamsuddin, mantan Kasdim 1635</p>	<p>PN: Bebas.</p> <p>MA: Kasasi tidak dapat diterima.</p>	<p>PN:</p> <p>- Unsur sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan pada Pasal 56 (2) KUHP.</p> <p>- Tidak ada bukti bahwa si pelaku melakukan pem- bicaraan yang bermaksud meminta kesempatan daya upaya kepada terdakwa-terdakwa.</p> <p>- Unsur bawahan yang berada dalam pengendalian efektif dari terdakwa tidak terbukti.</p> <p>MA:</p> <p>- Jaksa penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan PN</p>

²³ Kurniawan Tri Wibowo dan Asrini Yuli Wahyuni, *Op cit.*, hal. 147-156

	<p>Suai Timtim.</p> <p>May. Inf. Sugito, mantan danramil Suai Timtim.</p> <p>Didakwa Bersekutu dengan kelompok pro integrasi melakukan tindak pidana kejahatan kemanusiaan berupa penyerangan terhadap kelompok sipil.</p>		<p>bukan bebas murni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam putusan MA ini dua orang hakim anggota memberikan dissenting opinion, dengan inti pendapat sebagai berikut: - Para terdakwa memiliki tanggung jawab dan wewenang sebagai pejabat di Kabupaten Govalina, tetapi tanggung jawab dan wewenang itu tidak dilakukan sehingga terjadi pembunuhan. - Majelis hakim dalam menafsirkan asas tanggung jawab kejahatan perorangan (individual criminal) responsibility, sehingga tidak memusatkan perhatiannya pada kapasitas sang komandan.
b.	<p>Drs. GM. Timbul Silaen, mantan Kapolda Timtim.</p> <p>Di dakwa Sebagai komandan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan olehpasukan yang berada di bawah pengendaliannya</p>	<p>PN: Bebas.</p> <p>MA: Menyatakan kasasi jaksa tidak dapat diterima.</p>	<p>PN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa tidak mempunyai hubungan dan pengendalian yang efektif terhadap personel-personel kepolisian yang berada di Polres-Polres, dan hanya mempunyai hubungan dan pengendalian

	dalam melakukan kejahatan kemanusiaan.		yang efektif antar-polres-dengan tindakan kapolda; - Empat tokoh Timtim telah membuat surat ucapan terima kasih atas tindakan penyelamatan yang dilakukan polri. - Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. MA: JPU tidak dapat membuktikan * putusan bahwa putusan murni.
c.	Kol. Inf. Yayat Sudrajat, mantan dan satgas Tribuana VIII. Di dakwa Sebagai komandan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah pengendaliannya melakukan kejahatan Kemanusiaan.	PN: Bebas. MA: menyatakan JPU tidak dapat diterima.	PN: - Terdakwa tidak terbukti mempunyai hubungan hierarkis garis komando dan pengendaliannya yang efektif dengan kelompok besi merah putih adalah bukan merupakan pasukan yang berada di bawah komando dan pengendalian yang efektif atau di bawah hubungan dan pengendalian yang efektif;
d.	Abilio J. O. Soares, mantan	PN: Terbukti dan dihukum 3 tahun	PN: - Sesuai dengan

	<p>Gubernur Timtim.</p> <p>Terdakwa tidak melakukan tindak pidana yang berada di bawah pengendaliannya melakukan kejahatan Kemanusiaan.</p>	<p>penjara.</p> <p>PT: Putusan PN dikuatkan.</p> <p>MA: (kasasi) tolak kasasi.</p> <p>MA: (PK) kabul PK dan membebaskan terdakwa</p>	<p>prinsip yang berlaku universal;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada seorang pun berada di atas hukum dan tidak ada an bisa lolos dari hukuman kejahatan di masa lalu atau di masa depan; - Kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan genosida merupakan hostis humanis generalis (musuh seluruh umat manusia); - Kejahatan terhadap kemanusiaan, yang melakukan tindak kekerasan (commission) atau pembicaraan (omission) dapat dituntut secara retroaktif; - Kejahatan kemanusiaan yang dituduhkan kepada terdakwa sudah merupakan hukum kebiasaan internasional yang mengikat (legally binding); - Semua negara tanpa memandang apakah negara yang bersangkutan telah meratifikasi instrumen
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>hukum atau tidak.</p> <p>MA: (Kasasi)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permohonan kasasi dari terdakwa ditolak karena jaksa tersebut tidak salah menerapkan hukum; - Permohonan kasasi dari JPU juga ditolak, namun dua orang hakim anggota berpendapat bahwa keberatan penuntut umum beralasan, dengan alasan bahwa majelis hakim salah menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal. Ancaman maksimal adalah 10 tahun. <p>MA: (Peninjauan Kembali)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bukti baru berupa putusan Kol. Inf. Drs. Herman Sedyono mantan Bupati Kovalina dan putusan Leonita Martins mantan Bupati Liquisa; - Dalam dakwaan tersebut, secara eksplisit bahwa yang dimaksud sebagai bawahan terpidana dalam perkara: <p>Drs. Herman Sedyono. Leonita Martins.</p> <p>3. Eurico Gueteres</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>yang telah melakukan pelanggaran HAM berat.</p> <p>- Bahwa ternyata Drs. Herman Sedyono dan Leonita Martins dinyatakan tidak terbukti bersalah, berdasar putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka `unsur dakwaan yaitu bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh bawahannya tidak terpenuhi.</p>
e.	<p>Brigjen Tono Suratman, mantan Dankorem Wira Dharma.</p> <p>Sebagai komandan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang berada di bawah pengendaliannya melakukan kejahatan Kemanusiaan</p>	<p>PN: Bebas.</p> <p>MA: Kasasi JPU tidak dapat di- terima</p>	<p>PN:</p> <p>- Terdakwa tidak mempunyai hubungan dan pengendalian yang efektif terhadap personel-personel yang ada di bawahnya.</p> <p>MA:</p> <p>- pemohon kasasi JPU tidak mengajukan memori kasasi;</p>
f.	<p>Letkol Inf. Asep Guswani, mantan dandim 1638 Liquisa Timtim, Ajun Kombes Pol. Drs. Adios Salova mantan Kapolres Liquisa Timtim, dan Leoneto Martins mantan Bupati</p>	<p>PN : Bebas.</p> <p>MA: Kasasi tidak dapat diterima.</p>	<p>PN:</p> <p>- Bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana yang merupakan unsur kesalahan dalam arti lugs dalam suatu tindak pidana.</p>

	<p>Liquisa Timtim.</p> <p>Sebagai komandan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang berada di bawah pengendaliannya melakukan kejahatan Kemanusiaan</p>		<p>MA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JPU tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri bukan bebas murni; - Namun satu orang di antara majelis mempunyai pendapat berbeda (dissenting opinion) yang berpendapat bahwa terdakwa dimintakan pertanggungjawaban pidana sebagai seorang komandan atas perbuatan bawahannya
g.	<p>Kol. Inf. Endar Priyanto, mantan dandim 1627 Dili Timtim.</p> <p>Sebagai komandan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah pengendaliannya melakukan kejahatan Kemanusiaan</p>	<p>PN: Bebas.</p> <p>MA: Kasasi tidak dapat diterima.</p>	<p>PN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasukan yang berada di bawah komando dan pengendalian terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran HAM berat. <p>MA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - JPU tidak dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri bukan bebas murni.
h.	<p>Mayor Jenderal Adam Damiri, mantan Pangdam Udayana</p> <p>Sebagai komandan bertanggung jawab terhadap</p>	<p>PN: Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana 3 tahun penjara.</p> <p>MA: Bebas</p>	<p>PN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdakwa terbukti sebagai komandan bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan

	tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah pengendaliannya melakukan kejahatan Kemanusiaan		bawahannya. PT: - Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana karena tidak ada seorang pun bawahan dalam garis komandonya terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan
i.	Eurico Gueteres, mantan wakil panglima PPI/ Komandan kelompok Aitarak. Sebagai komandan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah pengendaliannya melakukan kejahatan	PN: Dan dijatuhi pidana terdakwa terbukti bersalah 10 tahun penjara. PT: Terbukti bersalah dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. MA: Rerdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana 10 tahun penjara	PN: - Terdakwa sebagai komandan PPI bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh bawahannya. MA: - Putusan Pengadilan Negeri sudah tepat namun hukumannya dipandang terlalu berat sehingga diturunkan menjadi 5 tahun. MA: - Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena dianggap menyimpang dari ketentuan pidana minimum yang ditetapkan Undang-Undang Pidana Minimum yang ditetapkan dalam undang-undang adalah 10 tahun.

2. Kasus Tanjung Priok²⁴

Kasus Tanjung Priok yang terjadi pada September 1984 pada akhirnya diajukan ke pengadilan HAM setelah melalui proses panjang penyelidikan oleh Komnas HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM menyimpulkan bahwa telah dapat diduga terjadi peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut. Komnas HAM dalam laporannya juga menunjukkan adanya latar belakang atas peristiwa yang terjadi yang tidak terlepas dari kondisi sosial politik saat itu. Terdapat 23 nama yang direkomendasikan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban dari peristiwa tersebut.

Kejaksaan Agung dalam proses penyelidikan dan penuntutan akhirnya menetapkan 14 orang terdakwa yang dibagi dalam 4 berkas perkara. Terjadi penurunan jumlah pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dari Hasil Penyelidikan Komnas HAM dengan jumlah terdakwa yang diajukan ke pengadilan. Keseluruhan berkas perkara tersebut kemudian dilakukan persidangan yang dengan sidang pertama dilakukan pada bulan september 2003. Berbeda dengan Persidangan Timor-timur, persidangan dalam kasus Tanjung Priok dimulai dalam waktu yang relatif berdekatan.

Surat dakwaan yang diajukan penuntut umum cukup lemah terutama dalam menentukan unsur meluas dan sistematis sebagai unsur utama dalam kejahatan terhadap kemanusiaan. Kelemahan ini kemudian diperparah dengan eksplorasi pembuktian yang tidak cukup kuat yakni

²⁴ *Ibid.*, hal. 156

dalam membuktikan unsur meluas, unsur sistematis dan membuktikan tanggungjawab komando para terdakwa. Selain itu adanya ketentuan-ketentuan dalam hukum acara yang terlanggar diantaranya adalah larangan saksi untuk berhubungan, keterangan saksi dari para terdakwa lainnya dan adanya gelombang pencabutan BAP tanpa ada sanksi yang tegas dari pengadilan. Sebelum perkara priok ini diperiksa di pengadilan, terjadi proses islah antara pihak korban dan keluarga korban peristiwa Tanjung Priok 12 September 1984 dengan jajaran aparat keamanan yang bertugas penanganan peristiwa priok. Atas proses itulah yang selanjutnya menjadikan pembuktian semua unsur tidak pelanggaran HAM sulit terungkap dalam proses persidangannya. Intervensi pelaku sejak awal terlihat jelas dengan pemberian bantuan sejumlah uang dan bantuan lainnya terhadap para korban.²⁵

Putusan tingkat pertama yang dihasilkan dalam perkara Tanjung Priok berbeda-beda, yang sebetulnya menunjukkan adanya kontradiksi terutama mengenai peristiwa yang terjadi. Putusan pertama terhadap terdakwa RA Butar-butar menunjukkan adanya peristiwa pelanggaran HAM yang berat dengan 23 anggota massa tewas dan sebanyak 53 orang lainnya luka-luka akibat tembakan. Rudolf Adolf Butar juga terbukti telah membiarkan penganiayaan yang dilakukan terhadap anggota massa yang ditahan dalam kerusuhan tersebut dan dijatuhi hukuman 10 tahun. Putusan ini

²⁵ Elsam, Kontras, PBHI, *Laporan Pemantauan Kelompok Kerja Pemantau Pengadilan Hak Asasi Manusia “ Pengadilan Yang Melupakan Korban*, https://kontras.org/data/PENGADILAN_YANG_MELUPAKAN_KORBAN.pdf. Hal. 4.

berbeda dengan putusan terhadap terdakwa Sriyanto, yang juga atas peristiwa yang sama, dimana majelis hakim menyatakan bahwa perbuatan yang terjadi bukan merupakan pelanggaran HAM yang berat. Putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung, yang juga terhadap peristiwa yang sama, kembali menegaskan bahwa telah terjadi pelanggaran Ham yang berat berupa kejahatan kemanusiaan dalam peristiwa tersebut meskipun putusan ini diambil dengan suara terbanyak. Sementara terdakwa Pranowo tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari hukuman. Dalam salah satu pertimbangannya, pembebasan terdakwa ini juga tak lepas dari pertimbangan hakim, dimana kesaksian korban-korban yang telah islah – dan mencabut kesaksian di pengadilan- menjadi rangkaian fakta terjadinya peristiwa.²⁶

Putusan terhadap terdakwa RA Butar-butar majelis hakim memberikan kompensasi kepada korban tanpa menyebutkan jumlah kompensasi dan kepada siapa saja kompensasi diberikan. Sementara putusan terhadap terdakwa Sutrisno Mascung dkk diberikan dengan disertai nama-nama penerima kompensasi dan besaran kompensasinya.²⁷

Pada pemeriksaan perkara tingkat banding, putusan yang dihasilkan sangat berbeda dengan putusan ditingkat pertama dimana semua terdakwa yang dihukun dinyatakan tidak bersalah dan tidak ada pertimbangan mengenai kompensasi kepada korban. Demikian pula dengan putusan-putusan dalam tingkat kasasi yang menyatakan tidak menerima permohonan

²⁶*Ibid.*, hal. 4

²⁷*Ibid.*, hal. 5

kasasi dari Jaksa penuntut umum, meskipun dalam putusan ini ada pendapat yang berbeda dari anggota majelis hakim misalnya dalam perkara dengan terdakwa pranowo.²⁸

3. Kasus Abepura

Pengadilan untuk kasus Abepura dimulai pada tanggal 7 Mei 2004 dan dilaksanakan di Makassar. Sebelum diajukan ke pengadilan, Kasus Abepura ini diselidiki oleh Komnas HAM menyatakan bahwa telah dapat diduga terjadi pelanggaran HAM yang berat dalam kasus tersebut. Berdasarkan laporan Komnas HAM, pihak-pihak yang dapat diduga terlibat dalam kasus tersebut dibagi dalam 3 kelompok yaitu pelaku langsung, pengendali operasi dan penanggungjawab kebijakan keamanan dan ketertiban saat itu.²⁹

Setelah melalui proses penyidikan dan penuntutan, penuntut umum mengajukan surat dakwaan atas dua terdakwa yaitu Brigjend Pol. Johnny Wainal Usman, S.H dan Kombes Pol. Drs. Daud Sihombing yang didakwa untuk bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh anak buahnya (pertanggungjawabannya komando). Tidak ada satupun pelaku lapangan yang diajukan ke pengadilan.

Selama proses pemeriksaan di pengadilan, terdapat beberapa hal yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam pembuktian perkara. Tidak diajukannya anggota atau pejabat kepolisian daerah Papua yang lain ke

²⁸*Ibid.*, hal . 5

²⁹*Ibid.*, hal. 5

pengadilan, juga menyulitkan jaksa penuntut umum untuk menunjukkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa Abepura.

Ditengah proses persidangan, kelompok korban juga mengajukan gugatan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian yang diajukan melalui mekanisme *class action* oleh Korban pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa Abepura. Gugatan ini mewakili anggota masyarakat yang mengalami kerugian akibat peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Tuntutan korban dalam gugatan ini adalah tuntutan restitusi kompensasi dan rehabilitasi . Namun, langkah yang dilakukan Korban dan Tim Penasehat Hukumnya untuk mengajukan gugatan penggabungan perkara ganti kerugian korban tidak dikabulkan. Majelis hakim menolak gugatan dengan menyatakan bahwa alasan penolakan yang dikemukakan majelis hakim dalam penetapannya adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang ada tidak mengatur secara jelas bagaimana prosedur gugatan ganti kerugian dalam perkara pelanggaran HAM berat.

Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang berat dan menuntut para terdakwa 10 tahun. Selain itu, meskipun hanya dicantumkan dalam lampiran, penuntut umum juga menyertakan tuntutan ganti kerugian untuk 89 saksi korban senilai 3.421.268.500 rupiah tanpa terkecuali immaterial yaitu stigmatisasi sparatis, trauma berkepanjangan, kehilangan kesempatan pendidikan, ritual keagamaan, mata pencaharian dan pergaulan sosial.

Putusan Majelis Hakim pengadilan HAM Abepura yang akhirnya memvonis bebas kedua terdakwa. Namun putusan majelis hakim tersebut tidak “mufakat bulat” karena ada salah seorang majelis hakim yang menyatakan *dissenting opinion* (pendapat hukum) terhadap putusan itu. Terhadap putusan bebas kedua terdakwa ini penuntut umum mengajukan Kasasi, yang hingga kini tidak jelas prosesnya.

B. Model Penyelesaian Kasus HAM Berat

1. Mekanisme pengadilan nasional

Mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat di Indonesia sebenarnya sudah sangat jelas berdasarkan sejumlah instrumen hukum yang telah dibentuk, di antaranya berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Penyelesaian tersebut, pada intinya berpijak pada dua mekanisme, yakni terhadap pelanggaran HAM yang terjadi dimasa lalu melalui mekanisme penghukuman pengadilan HAM *ad hoc* dan melalui mekanisme KKR, sedangkan pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah pembentukan UU Pengadilan HAM, dilakukan melalui Pengadilan HAM.³⁰

UU Pengadilan HAM mengatur mekanisme pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang termasuk dalam

³⁰ Pembedaan ini merujuk pada Pasal 4, Pasal 43 dan Pasal 47 UU No. 26/2000. Pasal 43 menyebut pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum adanya UU No. 26/2000 dilakukan dengan Pengadilan HAM *ad hoc*, dan Pasal 47 menyebutkan menyebut pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum adanya UU No. 26/2000 tidak tertutup kemungkinan dapat diselesaikan melalui KKR.

pelanggaran HAM berat, yaitu kejahatan genosida dan kejahatan³¹ terhadap kemanusiaan. Terhadap kejahatan-kejahatan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000, dilakukan melalui pengadilan HAM *ad hoc*.³²

UU juga menyebut bahwa pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh KKR yang dibentuk melalui UU.³³ Berdasarkan UU tersebut, kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang termasuk dalam "*the most serious crimes*,"³⁴ dan merupakan kejahatan internasional, akan dapat diadili di Pengadilan Indonesia.

Komitmen adanya pengadilan HAM dan KKR juga dijanjikan dibentuk di Papua. Melalui UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, negara berjanji kepada rakyat Papua tentang pertanggungjawaban berbagai bentuk pelanggaran HAM di Papua melalui dua instrumen yaitu Pengadilan HAM dan KKR. UU tersebut menyatakan KKR dilakukan untuk "melakukan klarifikasi sejarah dan

³¹ Lihat Pasal 7, 8 dan 9 UU No. 26/2000. Untuk melengkapi landasan hukum pengadilan HAM, pada tahun 2002, pemerintah menerbitkan 2 Peraturan Pemerintah (PP); 1) PP No. 2/2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pelanggaran HAM yang Berat dan PP No. 3/2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

³² Lihat Pasal 43 UU No. 26/2000.

³³ Lihat Pasal 47 UU No. 26/2000.

³⁴ Istilah "*the most serious crimes*" merujuk pada istilah yang dinyatakan dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998. Sebagai catatan, penjelasan Pasal 7 UU No. 26/2000 menyatakan "Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam ketentuan ini sesuai dengan *Rome Statute of The International Criminal Court*" (Pasal 6 dan Pasal 7).

merumuskan serta menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi” dalam rangka menjaga persatuan bangsa.³⁵

Pada tahun 2004, terbentuk UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang mengatur tentang pengungkapan kebenaran pelanggaran HAM masa lalu, mekanisme penyelesaian di luar pengadilan dan rehabilitasi kepada korban. DPR dan Pemerintah pada saat itu, setelah melalui perdebatan yang panjang selama kurang lebih 16 bulan, akhirnya mengesahkan RUU KKR menjadi UU, meski disadari adanya kelemahan dalam pengaturannya. Sejumlah organisasi masyarakat sipil memandang ada kelemahan dalam UU KKR, yakni kurang sesuai dengan prinsip-prinsip berdasarkan hukum HAM internasional.³⁶

Selama tahun 2004-2006 pembentukannya sangat lambat, dan 11 Pemerintah hanya berhasil melakukan proses seleksi anggota KKR.³⁷ Pada tahun 2006, komitmen untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu juga dinyatakan dalam konteks pelanggaran HAM berat di Aceh. UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, memandatkan adanya pembentukan Pengadilan HAM dan KKR di Aceh.³⁸

³⁵ Lihat Pasal 44 UU No. 21/2001 tentang otonomi khusus untuk Papua

³⁶ Zainal Abidin, 2012, *Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia dan Negara-negara Lain*, dalam *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu*, Jurnal Hak Asasi Manusia volume VIII No. 1 Tahun 2012, Elsam, hal 55

³⁷ Lihat Progress Report, 2006, *Pandangan Elsam atas Pembentukan KKR Terlambat Dua Tahun; Penundaan Pembentukan KKR: Pengingkaran atas Platform Nasional dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, ELSAM,

³⁸ Lihat Pasal 228 dan 229 UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pada tahun 2006 juga terbentuk UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dapat dikatakan sebagai regulasi yang memperkuat mekanisme Pengadilan HAM. UU tersebut mengatur tentang perlindungan saksi dan korban yang lebih baik, dan memberikan penguatan pengaturan tentang kompensasi dan restitusi, termasuk hal atas bantuan medis dan rehabilitasi psikososial kepada korban pelanggaran HAM berat.³⁹ UU tersebut juga memandatkan pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).⁴⁰

Pada tahun 2006 pula, MK membatalkan UU No. 27 Tahun 2004 tentang KKR, karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi, hukum HAM internasional dan hukum humaniter internasional. MK kemudian merekomendasikan untuk membentuk UU KKR baru sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan instrumen HAM yang berlaku secara universal, serta mendorong negara untuk melakukan rekonsiliasi melalui kebijakan politik.⁴¹

Dari kerangka hukum sebagaimana disebutkan di atas, konsep dan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat telah jelas dan masih menggunakan dua mekanisme, yaitu melalui jalur pengadilan dan KKR. Meski Mahkamah Konstitusi membatalkan UU No. 27

³⁹ Lihat Pasal 5 dan Pasal 7 UU No. 13/2006. Kemudian juga muncul PP No. 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

⁴⁰ Lihat Pasal 11-27 dan Pasal 45 UU No. 13/2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban

⁴¹ Lebih lengkap tentang argumen MK dan respon ELSAM atas keputusan tersebut bisa dilihat di Briefing Paper, 2007, "Making Human Rights A Constitutional Rights, A Critique of Constitutional Court's Decision on the Judicial Review of the Truth and Reconciliation Commission Act and Its Implication for Settling Past Human Rights Abuses", ELSAM

tahun 2004 tentang KKR, Mahkamah Konstitusi tetap merekomendasikan pembentukan UU KKR baru dan melakukan rekonsiliasi. Justru pada tataran implementasi kedua mekanisme tersebut yang mengalami hambatan dan stagnasi hingga saat ini. Dari sisi penyelesaian melalui pengadilan, tercatat hanya dua kasus yang telah dibawa ke pengadilan HAM *ad hoc*, yakni perkara pelanggaran HAM berat Timor-Timur pada tahun 1999 dan Tanjung Priok tahun 1984, dan sebuah Pengadilan HAM untuk kasus Abepura tahun 2000.

Berdasarkan ketiga pengadilan tersebut, sebagaimana disebutkan pada latar belakang penelitian ini, proses pengadilan bisa dikatakan gagal menghadirkan keadilan. Justru datang sejumlah inisiatif korban dan masyarakat sipil untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat tersebut melalui jalur pengadilan maupun upaya lainnya yang lebih maju.⁴²

Berbagai penyelidikan yang telah dilakukan oleh Komnas HAM, diantaranya Kasus Trisaksi, Semanggi Idan II, Kasus Talangsari 1989, dan Kasus Penghilangan Paska 1997-1998 yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Agung dan Presiden. Sejumlah argumen dari Kejaksaan Agung untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM diantaranya untuk pelanggaran HAM yang terjadi

⁴² Lihat catatan Elsam, 2011, *Pemetaan Singkat Kebijakan Reparasi dan Implementasinya di Indonesia*, 3 Oktober 2011. Lihat juga, Zainal Abidin, *Jalan Berliku Meraih Keadilan*, Bulletin Asasi, Elsam, edisi Januari-Februari 2012. Dokumen dapat diakses di www.elsam.or.id

sebelum tahun 2000 belum adarekomendasi dari DPR dan masih ada berbagai hal yang harus dilengkapi oleh Komnas HAM. Namun, alasan-alasan Kejaksaan Agung tidak konsisten. Misalnya, dalam perkara Penghilangan Paksa Tahun 1997-1998 yang telah mendapatkan rekomendasi DPR untuk membentuk Pengadilan HAM *ad hoc* tidak dilaksanakan hingga saat ini. Padahal, pada 28 Oktober 2009, DPR merekomendasikan kepada Presiden untuk membentuk 19 Pengadilan HAM adhoc untuk kasus Penghilangan Paksa 1997-1998.⁴³ Presiden juga hingga kini belum menerbitkan keputusan untuk adanya pengadilan HAM *ad hoc* untuk peristiwa tersebut, meskipun ada 4 rekomendasi dari DPR yaitu pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* untuk menangani kasus orang hilang, memberikan kompensasi kepada keluarga korban, pencarian 13 orang hilang yang belum ditemukan dan ratifikasi Konvensi HAM PBB tentang penghilangan orang secara paksa.⁴⁴

2. Mekanisme pengadilan HAM internasional

Banyak negara telah melakukan penyelesaian kejahatan masa lalunya dengan metode yang bermacam-macam. Negara-negara tersebut cenderung pada mulanya dipimpin oleh rezim pemerintahan yang

⁴³Mengenai perdebatan tentang Pembentukan Pengadilan HAM dapat dilihat dalam Jurnal Dignitas, 2011, *HAM dan Realitas Transisional*, Elsam,

⁴⁴ Lihat Kertas Posisi Keadilan Transisional, 2011, *Menyangkal Kebenaran, Menunda Keadilan: Berlanjutnya Penyangkalan Negara atas Hak-Hak Korban, Mandegnya Penuntasan Kasus Penghilangan Orang secara Paksa Periode 1997-1998*, Elsam, 17 Februari 2011

otoriter yang sangat kuat mengontrol kekuasaan. Dengan latar belakang politik yang beragam, pola penyelesaian kejahatan masa lalu negara-negara tersebut juga berbeda-beda.

Sejarah penghukuman terhadap terjadinya berbagai kejahatan serius telah berlangsung lama. Sejumlah pengadilan Internasional telah digelar, disamping berbagai pengadilan untuk kejahatan-kejahatan serius yang dilakukan dalam tingkat domestik. Di antaranya adalah Pengadilan Leipzig tahun 1921, untuk mengadili para penjahat perang Jerman pada perang dunia pertama, yang dilakukan oleh Mahkamah Agung Jerman berdasarkan Perjanjian Versailles.⁴⁵ Kemudian, praktik proses penghukuman terhadap para pelaku kejahatan-kejahatan yang serius tersebut berlanjut, di antaranya sejumlah pengadilan yang terkenal, yakni; pengadilan kejahatan internasional setelah perang dunia, yaitu "*International Military Tribunal* " (IMT) atau dikenal sebagai "*Nuremberg Tribunal*" pada tahun 1945 dan "*International Military Tribunal for the Far East (IMTFE)*" atau dikenal sebagai "*Tokyo Tribunal*" pada 1946. Pembentukan IMT didasarkan pada insiatif sekutu yang memenangkan perang untuk mengadili para pemimpin Nazi-Jerman, baik sipil maupun militer, sebagai penjahat perang dengan terlebih dahulu dituangkan dalam *London Agreement* tanggal 8 Agustus 1945. Sedangkan IMTFE dibentuk berdasarkan Proklamasi

⁴⁵ Zainal Abidin, *loc.cit.*, hal 58

Panglima Tertinggi Tentara Sekutu Jenderal Douglas MacArthur pada 1946.⁴⁶

Pengadilan Nurenberg mengadilipara pimpinan Nazi yang didakwa dengan; turut serta dalam suatu perencanaan atau konspirasi untuk melaksanakan kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*), merencanakan, memprakarsai, dan mengadakan peperangan agresi militer dan ataupun kejahatan lainnya terhadap perdamaian, melakukan kejahatan perang (*war crime*) dan kejahatan kemanusiaan. Sementara Pengadilan Tokyo mendakwa 28 orang yang kebanyakan terdiri dari pejabat militer dan pemerintahan Jepang dengan dakwaan terlibat dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁴⁷

Kemudian setelah usai perang dingin, menghadapi kekejaman yang terjadi di bekas Negara Yugoslavia dan Rwanda dibentuk Mahkamah Pidana Internasional untuk bekas Negara Yugoslavia atau "*the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY)*" dan atau Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda "*the International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*". Kedua pengadilan ini juga memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya, kedua pengadilan dibentuk oleh lembaga yang sama, yaitu Dewan Keamanan PBB melalui sebuah resolusi. ICTR dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB No.955, tanggal 8 November 1994.⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*,

⁴⁷*Ibid.*,

⁴⁸*Ibid.*, hal 59

ICTR merupakan pengadilan bentukan PBB untuk mengadili para pelaku kejahatan perang yang terjadi selama konflik Balkan pada tahun 1990an. Pengadilan ini telah mendakwa lebih dari 160 pelaku, termasuk kepala negara, perdana menteri, pimpinan militer, pejabat pemerintah, dan lainnya dengan tuduhan atas tindakan pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan, perusakan properti dan kejahatan-kejahatan lainnya sebagaimana diatur dalam Statuta ICTY. Sementara ICTR, yang juga merupakan pengadilan bentukan PBB, yang berlokasi di Arusha Tanzania, mengadili para pelaku kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional lainnya atas peristiwa yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994, dan telah mendakwa sekitar 72 pelaku.⁴⁹

Pada tahun 1998, masyarakat Internasional sepakat membentuk Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) yang didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998. Semangat pembentukan ICC sebagaimana disebutkan dalam Statuta Roma 1998 diantaranya untuk memerangi impunitas dan bahwa kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi sebagai "*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*". Statuta Roma mengatur kewenangan untuk mengadili kejahatan-kejahatan paling serius (*the most serious crimes*), yaitu kejahatan genosida (*the crime of genocide*),

⁴⁹*Ibid.*, hal 59

kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).⁵⁰

Berbeda dengan pengadilan internasional sebelumnya yang bersifat *ad hoc*, Mahkamah Pidana Internasional merupakan pengadilan yang bersifat permanen.⁵¹ Sejak pendiriannya, ICC setidaknya telah memeriksa 16 kasus atas tujuh peristiwa yang terjadi di Uganda, Kenya, Kongo, Sudan, Afrika Tengah, Libya, dan Pantai Gading. Terdakwa pertama yang dijatuhi hukuman oleh ICC adalah Thomas Lubanga Dyilo dari Kongo, yang didakwa melakukan kejahatan perang, dimana dia diduga memerintahkan anak buahnya melakukan pelanggaran HAM yang massif, termasuk kekejaman etnis, pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, mutilasi dan memaksa anak-anak untuk menjadi tentara. Lubanga Dyilo akhirnya dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dengan terbuktinya melakukan pemaksaan kepada anak-anak untuk menjadi tentara.⁵²

Pengalaman sejumlah pengadilan tersebut telah jelas memberikan pesan bahwa para pelaku kejahatan-kejahatan serius harus dibawa ke pengadilan dan diadili. Sejumlah instrumen HAM internasional telah dibentuk untuk memastikan adanya penghukuman bagi para pelaku

⁵⁰ Lihat Pasal 5 Statuta Roma 1998; Yurisdiksi dari Mahkamah harus dibatasi hanya terhadap tindak pidana yang oleh keseluruhan masyarakat internasional dianggap paling serius. Mahkamah memiliki yurisdiksi dalam kaitannya dengan Statuta ini dalam hal kejahatan sebagai berikut: a. Tindak Pidana Genocide (Pembunuhan massal); b. Kejahatan terhadap kemanusiaan; c. Kejahatan perang; d. Kejahatan agresi

⁵¹ Lihat Pasal 3 ayat (1) Statuta Roma; Mahkamah akan didirikan di Den Haag, Belanda

⁵² Lihat "Report of the Independent Expert to Update the Set of Principles to Combat Impunity" (E/CN.4/2005/102/Add.1 08 Februari 2005).

kejahatan-kejahatan serius. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat, misalnya genosida dan penyiksaan, juga telah diakui sebagai "*jus cogens*" atau "*peremptory norms*" yang karenanya pelaku kejahatan tersebut merupakan musuh semua umat manusia (*hostis humanis generis*) dan penuntutan terhadap para pelakunya merupakan kewajiban seluruh umat manusia (*obligatio erga omnes*).⁵³

Hal ini juga berarti bahwa untuk kejahatan-kejahatan serius tidak diperkenankan adanya amnesti. Sejumlah dokumen PBB menyebutkan secara tegas bahwa amnesti tidak dapat diberikan kepada pelaku pelanggaran HAM berat.⁵⁴

Kewajiban untuk melakukan penghukuman ini, yang tertuang dalam sejumlah instrumen HAM internasional, juga yurisdiksi internasional, yaitu berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tertentu, mewajibkan untuk dituntut di dalam negeri, maupun memberikan kemungkinan pelaku pelanggaran tersebut dapat diproses di pengadilan di luar negeri. Hal ini misalnya dalam Konvensi Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (*The Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*), yang

⁵³ *Ibid.*,

⁵⁴ Lihat General Comment 20 Pasal 7 [Kovenan Hak Sipil dan Politik] menyatakan bahwa "*that some States have granted amnesty in respect of acts of torture. Amnesties are generally incompatible with the duty of the States to investigate such acts*" (*General Comment 20 concerning Article 7, replaces General Comment 7 concerning Prohibition of Torture and Cruel Treatment or Punishment*); lihat juga Laporan Sekjen PBB mengenai pembentukan Pengadilan Khusus untuk Sierra Leone S/2000/915), 4 Oktober 2000 dalam paragraph 22-24, Laporan Sekjen PBB tentang *The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies*, (S/2004/616), 23 Agustus 2004, *Independent Study on Best Practices, Including Recommendations, to Assist States In Strengthening Their Domestic Capacity to Combat All Aspects Of Impunity* (E/CN.4/2004/88).

memberikan kewajiban utama untuk penuntutan pelaku kepada negara dimana pelanggaran terjadi, tetapi juga menentukan bahwa pengadilan lainnya, termasuk pengadilan internasional, memiliki yurisdiksi.⁵⁵

Di Amerika Serikat, sebuah produk hukum yang disebutkan sebagai *Alien Tort Claims Act* (1789) memberikan peluang untuk kesalahan atas kejahatan apapun yang "melanggar *the law of nations*" dapat disidangkan di pengadilan federal perdata Amerika Serikat. Demikian juga, *Torture Victim Protection Act* (1992) memungkinkan warga negara Amerika Serikat dan keluarganya yang menjadi korban penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum yang dilakukan oleh pejabat di negara lain, dapat disidangkan di Amerika Serikat.⁵⁶

Di Inggris, sebuah ketentuan yang dikeluarkan tahun 1988 memberikan kewenangan yurisdiksi ekstra-teritorial pada pengadilan pidana untuk menyidangkan pelaku penyiksaan dari negara mana pun yang dilakukan kepada korban dari negara mana pun dan tidak tergantung di mana penyiksaan dilakukan. Negara-negara lain yang sudah pernah mengajukan permohonan ekstradisi atau sudah pernah menghukum pelaku pelanggaran HAM seperti ini termasuk Spanyol, Belanda, Jerman, Perancis dan Italia.

Sejumlah model pertanggungjawaban pelanggaran HAM yang terjadi terus mengalami perkembangan, yang dapat dilakukan dalam

⁵⁵ Zainal Abidin, *op.cit.*, hal 61

⁵⁶ *Ibid.*,

berbagai bentuk pertanggungjawaban dan proses penuntutan melalui pengadilan baik dalam level internasional, regional, maupun domestik.

3. Mekanisme pengadilan HAM campuran (*Hybrid*)

Dalam rangka penegakan kejahatan internasional adalah pengadilan campuran (*hybrid tribunal*) yang memadukan atau menggabungkan antara unsur-unsur lokal/nasional dan internasional. Pengalaman dari pengadilan-pengadilan sebelumnya ada gap antara pengadilan nasional dan internasional. Untuk pengadilan nasional masalah utamanya adalah kurangnya kredibilitas dan inkompeten, sementara pengadilan internasional memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan dan mandat.

Saat ini telah terbentuk empat pengadilan campuran, tiga didirikan antara tahun 1999 dan 2001 di Timor-Timur (*The Special Panels for Serious Crimes of the Distrik court of Dilli*), di Kosovo (*Regulation Panels in the court of Kosovo*), di Sierra Leone (*Special Court of Sierra Leone*) dan di Kamboja (*The Extraordinary Chambers in the court of Cambodia*).⁵⁷

Pada tahun 2002 sebuah pengadilan khusus (*special court*) yang bersifat hibrida (nasional dan internasional) dibentuk di Sierra Leone atas dukungan PBB untuk melengkapi kerja

⁵⁷ Andrey Sujatmoko, 2007, *Penagadilan Campuran (Hybrid Tribunal) sebagai Forum Penyelesaian atas kejahatan internasional*, Jurnal Hukum Humaniter, Volume 3, Nomor 5, Bulan Oktober 2007, Jakarta, pusat studi hukum Humaniter dan HAM (terAS), FH Universitas Trisakti, hal 977-978

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Yurisdiksi pengadilan ini mencakup kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan-kejahatan tertentu yang diatur dalam hukum internasional, dan akan mengadili orang-orang yang paling bertanggung jawab atas pelanggaran hukum internasional dan hukum Sierra Leone yang dilakukan di 36 wilayah Sierra Leone, sejak 30 November 1996. Jaksapenuntut dan Hakim dalam pengadilan ini ditunjuk oleh PBB dan dari Sierra Leone, yang dalam pemilihannya dilakukan melalui konsultasi antara PBB dan Pemerintah Sierra Leone⁵⁸. Sejumlah pelaku kejahatan telah diadili, diantaranya tiga komandan *Revolutionary United Front* (RUF), Issa Hassan Sesay, Morris Kallon and Augustine Gbao atas dakwaan melakukan kejahatan perang (*war crimes*) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*) atas peranan mereka dalam perang sipil yang berakhir tahun 1999. Issa dijatuhi pidana 52 tahun atas 16 dakwaan, Kallon dijatuhi pidana 39 tahun, dan Gbao mendapatkan hukuman 25 tahun.

Di Kamboja, PBB dan Pemerintah Kamboja menyepakati pembentukan pengadilan pada bulan Oktober tahun 2004. Pengadilan tersebut akan menjadi mekanisme untuk mengadili para pemimpin rezim Khmer Merah dan "mereka yang paling bertanggung jawab" atas tindakan kejahatan kemanusiaan. Sebagaimana dengan pengadilan khusus Sierra Leone, "*Khmer Rouge Tribunal*" juga akan

⁵⁸ Zainal abidin, loc.cit., *Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia dan Negara-negara Lain*, hal 60

beranggotakan hakim dari Kambojadan dari luar negeri. Kasus pertama yang disidangkan adalahterdakwa mantan anggota senior Khmer Merah, Kaing GuekEav yang dikenal sebagai Duch. Di persidangan Duch terbukti salah terlibat dalam pembunuhan dan penyiksaan serta kejahatan terhadap kemanusiaan sewaktu memimpin penjara Tuol Sleng, tempat terjadinya penyiksaan yang dilakukan rezim ultra komunis yang dituduh menyebabkan 1,7 juta orang tewas tahun 1975-1979, dan merupakan salah satu tragedi terburuk pada abad ke-20. Duch kemudian dihukum 35 tahun penjara dan pada tingkat banding Duch dijatuhi 39 pidana penjara seumur hidup.

e. Mekanisme KKR

Model penyelesaian pelanggaran HAM berat melalui KKR (Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi) adalah sebagai model penyelesaian alternatif dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat. Beberapa negara yang sudah menerapkan mekanisme KKR adalah Argentina. KKR di Argentina adalah komisi kebenaran pertama yang mendapatkan perhatian internasional yang luas. Dibentuk tahun 1983, setelah mundurnya militer dari kekuasaan, Argentina saat itu sedang memulai transisi cepat menuju pemerintahan demokratis.⁵⁹ Diberi nama Komisi Nasional untuk Orang Hilang (*Comision Nacional Para La Desaparacion de Personas*, CONADEP). Komisi ini dibentuk oleh

⁵⁹<http://www.elsam.or.id.id/more.php>

Presiden Raul Alfonsin melalui sebuah dekrit presiden, beranggotakan 10 orang yang dipilih karena sikapnya yang konsisten dalam membela HAM, serta mewakili lapisan masyarakat yang beragam, ditambah tiga orang wakil dari Kongres. Komisi ini dipimpin oleh seorang sastrawan terkemuka dan kharismatis, Ernesto Sabato.

Komisi ini berhasil memastikan bahwa penculikan digunakan sebagai metode represi yang kemudian mengarah pada kudeta militer, 24 Maret 1976. Sejak itulah penculikan demi penculikan bermotif politik dilakukan, dan berhasil ditemukan 340 tempat penyekapan rahasia. CONADEP menunjuk ratusan pejabat militer sebagai orang yang bertanggung jawab. Namun pada proses pengadilan militer, hanya 365 orang yang dijatuhi hukuman karena banyak bukti telah dilenyapkan oleh pihak militer. Meskipun demikian, laporan akhir CONADEP yang diberi judul "nunca mas" (Tidak lagi), menjadi bahan referensi tidak saja bagi seluruh rakyat Argentina, melainkan juga bagi berbagai KKR di seluruh penjuru dunia yang menyusulnya.

Negara lain yang juga menggunakan mekanisme KKR dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di negaranya adalah Chili. September 1973, Jenderal Augusto Pinochet menggulingkan pemerintahan sipil Chili. Dengan merepresi lawan politiknya secara brutal, Pinochet memerintah Chili selama 17 tahun. Rezim ini memiliki kebijakan antikomunis yang fanatik untuk menjustifikasi represinya,

mencakup penangkapan massal, penyiksaan, pembunuhan, dan penghilangan paksa.

Meski rezim Pinochet amat brutal, sebagian warga Chili tetap mendukung penguasa, khususnya elemen-elemen kanan. Ketika Pinochet melakukan plebisit pada 1988, harus meninggalkan tahta dengan kekalahan tipis. Penggantinya, Patricio Aylwin resmi menjabat pada Maret 1990 di bawah batasan-batasan demokrasi. Soalnya, Pinochet telah mengubah konstitusi pada 1980 untuk menjamin kekuasaannya, mempertahankan otonomi dan pengaruh politik militer; termasuk melanggengkan posisinya sebagai panglima tertinggi militer hingga 1998, dan kemudian menjadi senator seumur hidup.

Amnesti tersebut mengerang pilihannya Aylwin dalam merespon pelanggaran penguasa Pinochet. Menyadari sulitnya membatalkan amnesti, Presiden Chili memerintahkan investigasi untuk menemukan kebenaran pelanggaran masa lalu. Hanya enam pekan setelah pelantikan dirinya, Aylwin membentuk Komisi Nasional dan Rekonsiliasi melalui keputusan presiden. Aylwin menunjuk delapan orang sebagai anggota Komisi. Empat di antaranya pendukung Pinochet, dan lainnya oposan. Formasi ini menghindarkan persepsi mengenai bias kerja Komisi yang diketuai mantan senator Raul Rettig.

Komisi mempunyai waktu kerja sembilan bulan. Komisi sangat terbantu oleh peran oronop dan catatan detil ribuan kasus pelanggaran HAM yang dibawa ke pengadilan pada rezim militer berkuasa. Komisi

menyelesaikan tugasnya pada Februari 1991 dengan menghasilkan laporan setebal 1.800 halaman. Usai membaca laporan selama beberapa pekan, Presiden Aylwin mengumumkan ke rakyatnya. Secara emosional Alywim tampil di televisi nasional, dan berbicara atas nama negara, Alywim memohon maaf pada korban dengan menekankan perlunya maaf dan rekonsiliasi, sekaligus meminta militer "menunjukkan pemahaman pada luka yang ditimbulkan". Laporan Komisi Nasional dan rekonsiliasi Chili lenyap dari perhatian publik setelah sebulan kemudian, berganti berita penyerangan kelompok kiri bersenjata terhadap elit politik kanan. Usaha rekonsiliasi akhirnya gagal.⁶⁰

Kemudian di Afrika Selatan, dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Afrika Selatan yang mempunyai mandat untuk melakukan analisis dan memberi penjelasan tentang penyebab, sifat dan meluasnya pelanggaran HAM berat, termasuk mengidentifikasi pelaku pelanggaran tersebut, baik individu maupun organisasi. Laporan akhir kerja komisi ini yang secara singkat disebutkan sebagai '*Final Report*' diajukan ke Presiden Nelson Mandela. Laporan akhir berdasarkan pengakuan dari 23.000 korban dan saksi, dimana 2.000 kesaksian dilakukan di forum dengar pendapat yang terbuka untuk publik, dengan melakukan analisis Apartheid sebagai kejahatan kemanusiaan, analisis khusus tentang peranan negara dan metode dan jenis pelanggaran, pelanggaran HAM

⁶⁰*Ibid.*,

dari perspektif korban, dan analisis tentang konteks sosial pelanggaran dan keterlibatan institusional. Laporan Akhir oleh KKR memberikan 61 sekitar 250 butir rekomendasi.

Sejumlah negara lainnya, yang membentuk Komisi juga telah menyelesaikan dan menyusun laporan akhir, diantaranya Sierra Leone dengan laporan "*Witness to Truth: Final Report of the Truth and Reconciliation of Sierra Leone*" tahun (2005), Peru dengan Laporan "*Informe Final de la Comision de la Verdad y Reconciliation*" tahun (2003), Timor Leste dengan Laporan berjudul "*Chega*" tahun 2006, dan lain-lain. Kehadiran komisi kebenaran, sebagaimana disebutkan di atas, berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, yakni:

- a) memberikan sumbangan terhadap proses transisi ke arah demokrasi dengan melakukan catatan imparial tentang masa lalu,
- b) memberikan ruang resmi bagi korban untuk mengungkapkan kebenaran dan menuntut kompensasi, rehabilitasi dan pemulihan,
- c) memberikan rekomendasi menuju perubahan institusi dan perubahan hukum guna pencegahan terulangnya pelanggaran pada masa depan (*non-recurrence principle*), dan
- d) menentukan siapa yang bertanggungjawab dan memberikan saran untuk memperoleh akuntabilitas dan menghapuskan impunitas.

Pada Januari 2012, Presiden El Salvador Mauricio Funes secara resmi meminta maaf atas pembantaian ribuan warga yang dilakukan

militer pada tahun 1981 silam, dimana lebih dari 1.000 warga desa tewas 62 selama perang sipil 1980-1992.

Di Guatemala, pada Januari 2012, mantan diktator Efraín Ríos Montt diadili atas tuduhan terlibat dalam genosida selama 17 bulan pemerintahannya antara tahun 1982-1983.

Di Kolombia Presiden Juan Manuel Santos, meminta maaf atas peran negara dalam pembantaian sekitar 50 anggota sayap paramiliter di El Tigre selama serangan terhadap gerilyawan sayap kiri tahun 1999.

Di Argentina, Pemerintah dan Pengadilan sedang menguji warisan kekejaman selama "Perang Kotor ", yang pada bulan Oktober 2011, Mahkamah Agung Argentina menghukum Alfredo Astiz, mantan tentara Argentina, dengan penjara seumur hidup atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pada Juli 2012, mantan pimpinan militer Argentina, Jorge Videla dan Reynaldo Bignone dijatuhi hukuman masing-masing 50 tahun dan 15 tahun penjara.

Komisi Kebenaran pada akhirnya diharapkan akan dapat mendukung adanya tanggungjawab dan akuntabilitas Negara, memastikan pelanggaran tidak terulang, mengembalikan hak korban, mendorong adanya rekonsiliasi dan penyelesaian konflik, dan pada akhirnya juga mendorong proses demokratisasi. Komisi Kebenaran dengan laporan akhirnya, saat ini terbukti mendorong proses-proses yang diharapkan tersebut, bahkan meski dalam jangka panjang, mendorong terus berlangsungnya proses penghukuman kepada para

pelaku pelanggaran HAM berat masa lalu, yang saat ini misalnya sedang berlangsung di sejumlah negara Amerika Latin, seperti Guatemala, Kolombia, El Salvador dan Argentina.

Berbagai pengalaman bagaimana dunia internasional dan negara-negara lain menghadapi kekejaman dan pelanggaran HAM berat masa lalu, menunjukkan sekarang ini tidak ada tempat aman (*no safe haven*) bagi para pelaku "the most serious crimes", di antaranya kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang dalam hukum Indonesia dikenal sebagai bagian dari pelanggaran HAM berat. Pengalaman berbagai praktik penghukuman, baik di tingkat domestik maupun internasional, telah memberikan cukup banyak fakta bahwa para pelaku pelanggaran HAM berat tidak mudah lagi lepas dari tuntutan pertanggungjawaban.

Berbagai instrumen hukum internasional telah dibentuk untuk memastikan bahwa ada penghukuman bagi para pelaku dan semakin memastikan tidak mentolerir adanya amnesti dimasa depan. Pengalaman pembentukan komisi kebenaran (dan rekonsiliasi) juga membuktikan bahwa komisi ini mempunyai kontribusi besar terhadap pertanggungjawaban berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran HAM. Meski adanya komisi kebenaran tidak semua berhasil, contoh-contoh terbaik telah dihadirkan dan memberikan sumbangan penting bagi perkembangan negara-negara tersebut dalam menjamin perlindungan HAM, memastikan terpenuhinya hak-hak korban, berjalannya

demokrasi dan terjaganya perdamaian. Negara-negara yang gagal memahami masa lalunya, menolak kekejaman yang telah terjadi, dan tidak belajar dari pengalaman tersebut, berpotensi mengulangi kesalahan yang sama.

Dalam konteks Indonesia, komitmen negara untuk penyelesaian dan bertanggungjawab atas pelanggaran HAM masa lalu saat ini berada dalam ujian. Komitmen yang dituangkan dalam berbagai produk hukum, yang bukan hanya komitmen secara nasional tetapi secara khusus juga dinyatakan kepada masyarakat Papua dan Aceh, seolah menemui jalan buntu. Indonesia telah menguji pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM berat melalui pengadilan, juga "setengah jalan" dalam berupaya membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang sayangnya saat ini justru mandek. Padahal, tuntutan atas adanya pertanggungjawaban dengan mengungkapkan kebenaran, menegakkan keadilan dan hukum atas berbagai peristiwa pelanggaran HAM berat terus bergaung. Dampak lebih jauh, ketiadaan pembelajaran atas praktik yang salah di masa lalu, menyebabkan terus direproduksinya kekerasan, praktik diskriminasi, dan berbagai pelanggaran HAM lainnya, yang menghambatnya berjalannya proses demokratisasi.

Merefleksikan berbagai pengalaman bagaimana negara-negara lain menghadapi pelanggaran HAM yang berat yang terjadi, dan dikaitkan dengan konteks penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di Indonesia saat ini, belum terlambat bagi Indonesia untuk konsisten

mengimplementasikan agenda penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, mencegah supaya tidak terulang, dan bagaimana menghadapi pelanggaran HAM yang terjadi di masa depan. Pengalaman berbagai negara dalam menghadapi pelanggaran HAM yang berat, menunjukkan bahwa adanya banyak jalan untuk pertanggungjawaban.

Dalam sistem hukum nasional kita Komisi kebenaran dan rekonsiliasi pernah diatur dalam suatu undang-undang yaitu undang-undang No 27 tahun 2004 mengenai komisi kebenaran dan rekonsiliasi, yang kemudian dibatalkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Dalam Undang-Undang No 27 tahun 2004 terdapat beberapa ketentuan yang tidak dapat diterima dalam tatanan hukum internasional yang meliputi ;

- a Konsep pelanggaran hak asasi manusia yang berlaku umum secara Internasional dalam pengimplementasian oleh Pemerintah Indonesia juga memerlukan pengkajian lebih lanjut misalnya sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No 27 Tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dimana terdapat kritik terhadap pengaturan konsep hak asasi manusia yang dipandang berbeda dengan konsep hak asasi manusia yang dikenal dalam Hukum Internasional.

b. Beberapa Pasal dalam Undang-Undang No 27 tahun 2004 mengenai Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dipandang bertentangan dengan konsep hak asasi manusia yang Universal

Pasal 1 ayat 9

Amnesti adalah pengampunan yang diberikan oleh presiden kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 27

Kompensasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat diberikan apabila permohonan amnesti dikabulkan.

Pasal 44

Pelanggaran Hak asasi manusia yang berat telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat diajukan lagi kepada pengadilan hak asasi manusia *ad hoc*”⁶¹

Apa yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut menimbulkan pertanyaan apakah konsep yang dituangkan dalam Undang-Undang No 27 tahun 2004 telah sesuai dengan konsep universal dari hak asasi manusia. Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU KKR, dinilai banyak kelemahan oleh para ahli. Bahkan KKR dinilai gagal memenuhi kewajiban negara untuk menghormati hak-hak korban, keluarga dan masyarakat berdasarkan hukum internasional. Undang-Undang KKR dipandang gagal memenuhi kewajiban negara

⁶¹Pasal 1 ayat 9, Pasal 27, Pasal 44, Undang-Undang No 27 Tahun 2004, tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

untuk menghormati hak-hak korban, keluarga dan masyarakat berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Undang-undang KKR dipandang gagal dalam investigasi mengungkap kebenaran mengenai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebelum 2000, memberikan reparasi pada korban dan keluarganya, dan gagal pula dalam menuntut dan menghukum pelaku kejahatan.

Investigasi dalam rangka pengungkapan kejahatan hak asasi manusia berat harus memenuhi standar dengan tidak hanya dilakukan terhadap pelakunya, tetapi juga terhadap posisi teratas yang memberi perintah yang tindakannya masih diketahui oleh pemberi perintah. Inisiatif untuk hal tersebut menurutnya seharusnya berasal dari negara dan merupakan kewajiban yang berkesinambungan meskipun terhadap kasus-kasus yang lama.

Ketentuan Pasal 24 UU KKR, di mana KKR wajib memberi keputusan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dipandang terlalu singkat dalam hal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kemanusiaan,"

Terkait berlakunya Pasal 27 UU KKR di mana kompensasi dan rehabilitasi terhadap korban diberikan hanya bila permintaan amnesti diberikan, rehabilitasi dan kompensasi bisa tidak diberikan ketika pelaku tidak teridentifikasi, atau tidak berhasil mendapat amnesty, atau

tidak dimaafkan oleh korban, maupun ketika pelaku tidak diberi amnesti oleh Presiden dan DPR.

Ketidakkjelasan kapan restitusi diberikan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU KKR dimana kompensasi dan rehabilitasi dapat ditunda selama tiga tahun meski tidak ada biaya yang signifikan untuk itu, merupakan persoalan yang menyebabkan Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mendapat kritikan dari para ahli hukum.

Selain itu juga tidak ada ketentuan yang dibuat sebagai parameter kepuasan dan mengenai jaminan tidak adanya pengulangan kejahatan. Dalam praktek PBB tidak bisa memberi amnesti untuk (pelaku) genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena ini termasuk kejahatan berat terhadap HAM. Pada sisi lain berdasarkan UU No 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, maka tidak ada kadaluarsa untuk genosida.

Pemberian amnesti merupakan pelanggaran Pasal 6 ICCPR. Terhadap pemberian amnesti terdapat batasan sebagaimana prinsip dari Komisi HAM PBB. "Pelaku dari kejahatan berat berdasarkan hukum internasional tidak boleh mendapat keuntungan sampai pelaku tersebut dituntut di hadapan pengadilan"

Amnesti tidak bisa dilakukan sebelum penuntutan. Menurutnya, dimungkinkan pemberian keringanan hukuman kepada pelaku. "Tapi tidak boleh sebelum penuntutan". "Yang mengaku tetap dihukum, tetapi tidak seberat bila mereka tidak mengakui," "Ketika

praktek-praktek tadi sudah menjadi standar internasional, tentunya bisa jadi *customary law*. Memang sebaiknya kita mengacu pada aturan-aturan itu".⁶²

Pada sisi lain pembentukan Komisi kebenaran dan Persahabatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Timor Leste juga mengabaikan konsep-konsep hak asasi manusia yang terdapat dalam Hukum Internasional sebagaimana yang dikatakan oleh Romli Atmasasmita:

"... ada persoalan mendasar di balik penandatanganan Deklarasi bersama dan pembentukan KKP tersebut. Pertama, secara substansial latar belakang dan filosofi serta materi muatan pembentukan KKP hanya dilandaskan kepentingan hubungan baik secara bilateral antara kedua negara, akan tetapi sama sekali mengabaikan prinsip-prinsip penyelesaian masalah pelanggaran HAM Berat sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan juga dalam Statuta International Criminal Court (1998) yaitu pertama, bahwa pelanggaran Hak asasi manusia yang berat adalah merupakan perbuatan individual dan bukan terkait atau tidak serta merta merupakan perbuatan suatu negara. Konsekuensi Yuridis dari prinsip tersebut maka pelanggaran hak asasi manusia tersebut

⁶² Hukum Online, 05,07,2006, <http://www.hukumonline.com/>; Keterangan Ahli: Undang-Undang KKR Banyak Cacat, Temu Eropa Digest Number 863, Zo, 9 Juli, 2006 0:39

menuntut pertanggungjawaban individual, bukan pertanggungjawaban negara atau *state responsibility*, kecuali hanya satu pertanggungjawaban yang diwajibkan kepada negara terkait ialah tidak memberikan perlindungan terhadap pelakunya (*no safe haven principle*) dan justru harus membantu/mendukung upaya untuk menemukan kebenaran melalui jalur pengadilan atau jalur rekonsiliasi. Prinsip Pertanggungjawaban individual dalam peristiwa Pelanggaran HAM Berat (genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan agresi) telah merupakan karakteristik proses penyelesaian kasus-kasus tsb sejak mahkamah Nurenberg, Tokyo, dan Kemudian Rwanda serta di bekas jajahan Yugoslavia. Pembentukan KKP untuk menyelesaikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pasca jejak pendapat (tahun 1999) bertujuan untuk menemukan kebenaran tanpa penuntutan melainkan hanya untuk pemberian amnesty atau kompensasi atau reparasi terhadap korban-korban. Hal ini ditegaskan sebagai salah satu prinsip dalam TOR pembentukan KKP (huruf c):”...the CTF (KKP, Pen) Process will not lead to prosecution and will emphasize institutional responsibilities”. Prinsip ini menegaskan menegaskan pengambilalihan tanggungjawab institusi, dan sekali lagi menyimpang dari prinsip hukum internasional.⁶³

⁶³Romli Atmasasmita, *Mengkritisi Pembentukan komisi kebenaran dan Persahabatan*

Romli Atmasasmita mengemukakan suatu pandangan dalam kaitannya dengan Komisi Kebenaran dan Persahabatan sebagai berikut :

“Dilema pembentukan KKP (*The Commission of Truth and Friendship*) antara Indonesia dan Timor Leste dalam penyelesaian peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat pasca jajak pendapat tahun 1999.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste pada tanggal 9 Maret 2005 telah menandatangani suatu Deklarasi Bersama (Joint Declaration) untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat di Timor Leste pada tahun 1999 yang lampau melalui pembentukan suatu Komisi Kebenaran dan Persahabatan-KKP (Truth and Friendship Commission). Deklarasi Bersama ini merupakan tindak lanjut pertemuan kedua Kepala Negara pada tanggal 14 Desember 2004 di Tampaksiring, Bali. Disetujui pula kedua Menlu dari Indonesia dan Timor Leste menyusun TOR dari KKP tsb.

Langkah politik luar negeri Indonesia dalam kasus ini merupakan langkah strategis yang patut mendapat apresiasi dalam rangka menemukan solusi konflik antara kedua pemerintahan dan masyarakatnya tentang masalah pelanggaran Ham berat masa lalu di wilayah Timor Leste pasca jajak pendapat. Pertanyaan mendasar adalah apakah benar langkah tsb merupakan langkah strategis

untuk menyelesaikan masalah atau bahkan justru akan menimbulkan masalah antara kedua pemerintah dan masyarakatnya di kemudian hari; hanya sejarah akan membuktikan jawaban atas pertanyaan tsb.

Deklarasi Bersama dan pembentukan KKP merupakan solusi sementara karena keberhasilannya sangat tergantung dari situasi politik, penegakan hukum di kedua negara ybs, dan sejauh mana KKP dapat menampung aspirasi masyarakat Timor Leste khususnya keluarga korban. Pembentukan KKP yang telah disepakati kedua pemerintahan merupakan cara untuk tidak mencegah intervensi masyarakat internasional khususnya PBB memasuki masalah pelanggaran HAM berat di Timor Leste yang menurut pandangan Indonesia dianggap mampu menyelesaikannya secara bilateral. Langkah strategis yang dipandang tepat untuk sementara ini sudah barang tentu dengan satu kondisi yaitu bahwa kedua pemerintahan mampu meredam gejolak politik di dalam negara masing2, dapat menjamin bahwa KKP secara serius mampu menyelesaikan tugasnya se-objektif dan semaksimal mungkin untuk menemukan dan menggali fakta-fakta yang diharapkan dapat mengungkapkan kebenaran tentang peristiwa pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat.

Undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, UU KKR, dinilai banyak kelemahan oleh para ahli. Bahkan KKR

dinilai gagal memenuhi kewajiban negara untuk menghormati hak - hak korban, keluarga dan masyarakat berdasarkan hukum internasional Undang-Undang KKR dipandang gagal memenuhi kewajiban negara untuk menghormati hak -hak korban, keluarga dan masyarakat berdasarkan hukum hak asasi manusia internasional. Undang-undang KKR dipandang gagal dalam investigasi mengungkap kebenaran mengenai kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebelum 2000, memberikan reparasi pada korban dan keluarganya, dan gagal pula dalam menuntut dan menghukum pelaku kejahatan.

e. **Gugatan Perdata**⁶⁴

Mekanisme gugatan perdata, yang sering dilakukan dengan menuntut pejabat negara untuk memperoleh ganti rugi, kompensasi dan rehabilitasi. Gugatan ini dilakukan biasanya sebagai jalan terakhir ketika proses penuntutan dan penghukuman dihalang-halangi. Hal ini misalnya terjadi di Uruguay tahun 1990, dimana beberapa anggota keluarga orang yang dibunuh dan dihilangkan paksa memperoleh ganti rugi dari negara berdasarkan keputusan pengadilan perdata.

Di tingkat internasional, gugatan perdata juga bisa diajukan diberbagai negara, misalnya seperti *Alien Tort Claims Act*

⁶⁴ Zainal Abidin, 2012, *Kerangka Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di Indonesia dan Negara-negara Lain*, *Jurnal Dignitas*, Volume VIII No. 1 Tahun 2012, *Elsam*, hal 63-65

di Amerika Serikat yang memungkinkan permohonan untuk ganti-rugi dapat diajukan kepada pengadilan federal negara tersebut. Kendati tindakan kejahatan dilakukan di luar negeri, para pelaku tetap bisa diadili di Amerika Serikat sepanjang tergugat memiliki kontak dengan Amerika Serikat. Sejumlah gugatan dengan prosedur ini misalnya, gugatan yang diajukan oleh *Center for Justice and Accountability* di San Fransisco atas nama keluarga Uskup Agung Romero, yang dibunuh oleh militer di El Salvador pada tahun 1980. Setelah hampir 25 tahun sejak pembunuhan Romero, samasekali belum ada upaya oleh pemerintah El Salvador untuk menyelesaikan pembunuhan tokoh HAM ini.⁶⁵

Pengadilan Federal Fresno, California, memutuskan bahwa salah satu orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan tersebut adalah seorang pensiunan kapten angkatan udara, Alvaro Saravia, yang telah tinggal di Amerika Serikat selama hampir 20 tahun. Saravia diperintahkan untuk membayar USD 10 juta⁴⁶ sebagai ganti rugi kepada keluarga Uskup Agung Romero. Juga gugatan korban rezim bekas Presiden Filipina, Ferdinand Marcos. Meskipun Marcos, yang sudah pindah ke A.S. dan tinggal di Hawaii, meninggal selama proses gugatan ini berlalu, pengadilan tetap memerintahkan 'estate' Marcos

⁶⁵*Ibid.*, hal. 64

untuk membayar ganti rugi kepada para penggugat sebesar USD 15047 juta.⁶⁶

f. Permintaan Ekstradisi⁶⁷

Penahanan bekas diktator Chile, Jendral Pinochet, ditahan di Inggris pada bulan Oktober 1998 berdasarkan surat perintah internasional yang dikeluarkan oleh hakim Spanyol, Baltasar Garzon, yang meminta Pinochet diekstradisi ke Spanyol berdasarkan beberapa tuduhan penyiksaan warga negara Spanyol. Pinochet ditahan di Inggris selama 16 bulan, namun akhirnya permintaan ekstradisi ditolak dan Pinochet diijinkan balik ke Chile. Spanyol juga menerima tuntutan Yayasan Rigoberta Menchuyang ditujukan kepada bekas diktator Guatemala, Jendral Efraim Rios Mott, atas tuduhan melakukan pelanggaran kejahatan kemanusiaan, dengan catatan hanya kasus yang melibatkan warga negara Spanyol sebagai korban yang dapat diproses.⁶⁸

Argentina telah menjadi sasaran gugatan berdasarkan yurisdiksi internasional, dan persidangan in absentia yang pernah dilakukan di Perancis, Spanyol, Itali dan Jerman. Pada Juli 2003, Spanyol meminta 46 petinggi militer diekstradisi atas 49 tuduhan penyiksaan dan genosida dan pada tahun 2007

⁶⁶*Ibid.*, hal. 65

⁶⁷*Ibid.*, hal. 65

⁶⁸*Ibid.*, hal. 65

Spanyol juga meminta Argentina untuk mengekstradisi 40 orang, termasuk mantan Presiden Argentina, yang didakwamelakukan genosida, terorisme and penyiksaan selama masakediktatoran tahun 1976 dan 1983.⁶⁹

Pada Maret 2004, giliran Pemerintah Jerman meminta bekasPresiden Argentina, Jorge Videla, untuk diekstradisi bersamadengan dua petinggi militer lain, yaitu Emilio Massera danBuillermo Suarez Mason yang semuanya dituduh ikut terlibatdalam pembunuhan tiga mahasiswa Jerman pada tahun 1976 dan 1977.⁷⁰

⁶⁹*Ibid.*, hal. 65

⁷⁰*Ibid.*, hal. 65

BAB VI

RELALITAS PEMENUHAN HAM

A. Potret Pemenuhan Hak Azasi Manusia

Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019. Skor rata-rata untuk seluruh variabel pada Indeks HAM 2020 sebesar 2,9 dan menurun secara signifikan dari tahun sebelumnya yang berada pada skor 3,2. Dalam indeks ini, skala pengukuran ditetapkan dengan rentang nilai 1-7, dimana angka 1 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling rendah dan angka 7 menunjukkan pemenuhan HAM yang paling tinggi.

Peneliti hukum dan konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah menjelaskan, rincian penurunan skor terdapat pada variabel hak sipil dan politik (sipol) sebesar 0,2 dan pada hak ekonomi, sosial dan budaya sebesar 0,4. Penurunan angka indeks tersebut disebabkan oleh adanya UU 11/2020 Tentang Cipta Kerja yang secara normatif telah mengikis jaminan hak asasi manusia.

Proses pembentukan UU Cipta Kerja dan penanganan penolakan oleh warga negara telah berdampak pada pelanggaran hak sipil dan politik. Sedangkan norma-norma dalam UU Cipta Kerja secara normatif tidak supportif pada pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di dalam pengukuran indeks HAM diketahui, Hak Sipil dan Politik memiliki skor 2,8. Rinciannya yaitu Hak hidup sebesar 2,4, hak Kebebasan beragama dan berkeyakinan sebesar 2,5, hak memperoleh keadilan 3,2, hak atas rasa aman 3,1. Kemudian Hak turut serta

dalam pemerintahan sebanyak 4. Sedangkan kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat sebesar 1,7, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya 3,1. Rinciannya Hak atas kesehatan 3,6, Hak atas pendidikan 4,5 Hak atas pekerjaan 2,8 Hak tanah 2,9 dan Hak atas budaya 2,1, sehingga total Skor Indeks sebesar 2,9.

Dari keenam indikator yang digunakan dalam hak sipil dan politik, hanya satu indikator yang mengalami kenaikan dari 2019 ke 2020, yaitu untuk indikator kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun demikian, kenaikan tersebut tidak cukup signifikan karena angka kenaikan hanya sebesar 0,1 poin. Peningkatan tersebut didorong oleh munculnya sejumlah prakarsa di tingkat lokal dalam pemajuan kebebasan beragama/berkeyakinan dan inisiatif pemerintah pusat untuk melakukan revisi terhadap regulasi yang diskriminatif terkait pendirian tempat ibadah.

Vonis mati dan pelanggaran atas hak hidup juga menjadi catatan kritis pemerintah pada tahun ini. Terdapat peningkatan tajam jumlah vonis mati atas terdakwa berbagai kejahatan. Membandingkan dengan tahun 19 yang hanya mencatat 16 vonis, pada tahun 2020 terdapat 96 vonis mati yang dijatuhkan pengadilan. Vonis mati sepanjang 2020 telah menjadi antitesis dari upaya perlindungan hak hidup di tengah pandemi Covid-19.

Beberapa isu yang berpotensi menurunkan kualitas persidangan adalah proses pembuktian dalam persidangan *teleconference*, keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, hakim yang tidak dapat benar-benar memastikan apakah saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta, hingga hak terdakwa untuk memeriksa secara langsung bukti-bukti yang diajukan oleh penuntut umum di

persidangan. Berbagai kendala tersebut berpotensi mempengaruhi kualitas pemeriksaan sehingga sangat dimungkinkan pula mempengaruhi kualitas putusan yang dihasilkan.

Konflik berbasis masyarakat juga menjadi isu yang masih terus bergulir. Pembentukan Pam Swakarsa melalui Peraturan Kepolisian No 4 Tahun 2020 telah mengulang kembali sejarah kelim pembentukan Pam Swakarsa pada tahun 1998 yang pada saat itu justru menjadi pasukan baru yang turut serta melakukan dehumanisasi masyarakat sipil dalam peristiwa 1998.

Kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di tahun ini juga diyakini semakin mengarah pada upaya pengerdilan sistematis. Pembubaran diskusi yang diselenggarakan *Constitutional Law Society* Fakultas Hukum UGM pada Mei 2020 telah menunjukkan rendahnya kualitas penghargaan dan penghormatan kebebasan berpendapat khususnya dalam lingkup akademis.

B. HAM yang Tidak terselesaikan

Konteks pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum dituntaskan antara lain dari keenam isu yang menjadi perhatian, berikut ini:


1. Situasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Berdasar catatan ELSAM⁷¹, setidaknya terjadi 26 peristiwa kekerasan yang berimplikasi pada pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia selama kurun tahun 2013. Sebaran lokasinya, jika dilihat di tingkat provinsi, adalah sebagai berikut: 14 peristiwa terjadi

⁷¹Elsam. *Laporan Situasi Hak Azasi Manusia Periode 2013*, Elsam, Jakarta, hal. 4

di Jawa Barat; 4 peristiwa di Nanggroe Aceh Darussalam; 3 peristiwa di Jawa Timur; 2 peristiwa di DKI Jakarta; 1 peristiwa di Sumatera Barat; 1 peristiwa di Kalimantan Tengah dan 1 peristiwa lagi di Papua. Berdasarkan catatan tersebut, peristiwa terbanyak terjadi di Jawa Barat.


Grafik Sebaran Lokasi Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Berdasarkan Provinsi



Dilihat berdasarkan komunitas keyakinan yang menjadi korban, 8 peristiwa menimpa komunitas Ahmadiyah; 7 peristiwa menimpa komunitas Kristen Protestan; 3 peristiwa menimpa komunitas Syi'ah; 2 peristiwa menimpa komunitas Katolik, dan 6 peristiwa menimpa komunitas keyakinan lain-lain, seperti komunitas pengajian Abu Alimin (1 peristiwa); jamaah Masjid Nurul Hidayah (1 peristiwa); masyarakat Nanggroe Aceh Darussalam akibat pelarangan ucapan Valentine oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh (1 peristiwa); Tengku Bamawi dan pengikutnya (2 peristiwa), serta pengrusakan bangunan gereja yang belum jadi dan tidak teridentifikasi apakah merupakan gereja

Protestan atau Katolik (1 peristiwa). Adapun proporsi peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan berdasarkan komunitas keyakinan yang menjadi korban dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:

Grafik. Proporsi Peristiwa Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Berdasarkan Komunitas Keyakinan Pihak yang Menjadi Korban




2. Bebas dari Penyiksaan

Ancaman terhadap HAM lainnya, selama periode tahun 2013, yakni masih terus terjadi dan maraknya tindak penyiksaan. Sulit untuk mengetahui dengan akurat tentang berapa persisnya jumlah kasus penyiksaan yang terjadi dalam periode tersebut. Pasalnya, peristiwa penyiksaan yang terdata hanyalah kasus yang dilaporkan. Artinya, jumlah peristiwa penyiksaan bisa lebih banyak dari yang terdata, tetapi tidak diketahui, karena tidak dilaporkan, termasuk menjadi berita di media

massa. Apalagi ada masalah imparsialitas polisi, dimana polisi cenderung merupakan salah satu pelaku penyiksaan, sehingga memperbesar kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa penyiksaan yang tidak dilaporkan. Adapun menurut catatan ELSAM, selama tahun 2013, telah terjadi setidaknya 37 kasus penyiksaan. Kepolisian Republik Indonesia menempati peringkat pertama sebagai pelaku penyiksaan, dengan 33 kasus atau 89% dari keseluruhan kasus penyiksaan yang berhasil dicatat. Selanjutnya, peringkat kedua pelaku adalah sipir, dengan 3 kasus atau 8%. Sementara di urutan ketiga atau terakhir, pelaku tidak teridentifikasi, dengan 1 kasus atau 3%. Secara proporsi, kecenderungan pelaku penyiksaan dalam periode tahun 2013 lalu dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Grafik Prosentase Pelaku Penyiksaan Hasil Pemantauan Kasus Penyiksaan Tahun 2013



3. Kekerasan dalam Konflik Agraria

Ancaman terhadap HAM juga terjadi sebagai implikasi dari terjadinya kekerasan dalam konflik agraria. Sulit untuk memprediksi secara persis

berapa jumlah konflik agraria di tahun 2013. Pasalnya, tidak ada data konflik agraria yang terkonsolidasi dan otoritatif. Tiap lembaga bisa mengeluarkan angka yang berbeda. Menurut Badan Pertanahan Nasional RI, misalnya, sampai dengan September 2013, terdapat 4223 kasus sengketa pertanahan.⁷² Dari seluruh kasus itu, 2014 diantaranya sudah selesai dan masih tersisa 2209 kasus. Sementara itu, berdasarkan provinsi, kasus terbanyak terjadi di Sulawesi Selatan dengan 477 kasus, 145 yang sudah selesai dan 335 yang masih berjalan. Urutan kedua ditempati oleh Bali dengan 396 kasus, 165 yang sudah selesai dan 231 yang masih berjalan. Urutan ketiga ditempati oleh Jawa Barat dengan 364 kasus, di mana 202 kasus dinilai sudah selesai dan 162 kasus lainnya masih berlangsung.⁷³

Sementara itu, data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyatakan bahwa selama 2013, terdapat 369 konflik agraria dengan luas lahan 1.281.660,09 hektar (Ha) dan melibatkan 139.874 kepala keluarga (KK). Dari sisi sektor, jumlah konflik terbanyak ada di sektor perkebunan dengan 180 kasus (48,78%), disusul infrastruktur dengan 105 kasus (28,46%), pertambangan 38 kasus (10,3%), kehutanan 31 kasus (8,4%), pesisir/kelautan 9 kasus (2,44%), dan lain-lain sebesar 6 kasus konflik (1,63%). Namun, area konflik terluas ada di sektor kehutanan dengan luas lahan 545.258 Ha, disusul oleh perkebunan dengan luas 527.939,27 Ha

⁷²NN, Data kasus pertanahan tingkat nasional dari Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Nasional>.

⁷³NN, Data kasus pertanahan tingkat provinsi dari Badan Pertanahan Nasional, <http://www.bpn.go.id/Publikasi/Data-Pertanahan/Kasus-Pertanahan/Propinsi>.

dan pertambahan dengan luas 197.365,90 Ha. Dari sisi sebaran wilayah berdasarkan provinsi, empat provinsi yang terbesar konflik terbukanya (bukan konflik latennya) adalah Sumatera Utara (10,84%), Jawa Timur (10,57%), Jawa Barat (8,94%) dan Riau (8,67%). Dari sisi korban, konflik agraria di tahun 2013 ini memakan korban 21 orang meninggal dunia, 30 orang tertembak, 130 orang mengalami penganiayaan dan 239 orang ditahan. Sementara, pelaku kekerasan didominasi oleh aparat kepolisian sebanyak 47 kasus, pihak keamanan perusahaan 29 kasus dan TNI 9 kasus.⁷⁴

Adapun dalam data penerimaan pengaduan Komnas HAM periode Januari hingga Juni 2013, terdapat 562 kasus sengketa lahan. Kasus sengketa lahan merupakan yang ter banyak dibandingkan jenis-jenis kasus lain yang masuk ke Komnas HAM pada periode ini. Dari seluruh kasus sengketa lahan itu, 188 kasus pelakunya adalah korporasi, sementara 84 kasus pelakunya adalah pemerintah daerah. Kemudian, jika ke-562 kasus itu dibagi-bagi lagi ke dalam tipologi pelanggaran HAM-nya, 314 kasus merupakan kasus penyerobotan dan perampasan lahan, 60 kasus perampasan lahan tanpa ganti rugi, 56 kasus pemilikan dan pengelolaan lahan, 43 kasus pengambilalihan lahan ulayat, 29 kasus kekerasan dalam sengketa lahan, 15 kasus eksekusi lahan oleh pengadilan, dan 45 sisanya adalah kasus lain-lain. Dalam data penerimaan pengaduan Komnas HAM periode Juli hingga Desember 2013, tidak terdapat kategori sengketa

⁷⁴ Laporan Akhir Tahun 2013 Konsorsium Pembaruan Agraria, “Warisan Buruk Masalah Agraria di Bawah Kekuasaan SBY,” diunduh 20 Maret 2014 dari http://www.kpa.or.id/wp-content/uploads/2011/11/Laporan-Akhir-Tahun-2013-KPA_final-release-19-Des.pdf. Hal. 1-5

lahan. Meski bervariasi, tetapi secara umum data-data itu menggambarkan betapa maraknya konflik agraria saat ini.

4. Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Salah satu hak atau kebebasan yang sering mengalami ancaman adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ancaman tidak hanya berasal dari kebijakan atau regulasi, seperti KUHP, namun juga dari tindakan atau praktik kekuasaan. Meski saat ini demokrasi diakui dan dinilai sudah berlangsung, setidaknya secara prosedural, namun selama tahun 2013 ternyata pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi masih terjadi. Berdasar catatan ELSAM, setidaknya terjadi 27 peristiwa pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi selama tahun 2013. Sebaran lokasinya, jika dilihat di tingkat provinsi, yakni 8 peristiwa terjadi di Provinsi Papua; 5 peristiwa di Jakarta; 4 peristiwa di Papua Barat; 3 peristiwa di Sulawesi Selatan; 2 peristiwa di Kalimantan Timur; 2 peristiwa di Aceh; 1 peristiwa di Jambi; 1 peristiwa di Maluku Utara dan 1 peristiwa lagi di Jawa Barat. Bila mendasarkan pada data di atas, pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi paling banyak terjadi di Provinsi Papua, yang juga dikenal sebagai wilayah yang masih mengalami konflik.

5. Kasus Tindak Kekerasan Oleh Aparat TNI di Luar Kewenangannya
Dan Polisi Secara Berlebihan Dalam Menyelesaikan Masalah

1.	Kasus penyerangan Mapolres OKU	
	Ringkasan Kasus	Penyerangan prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan di Martapura, Sumatera Selatan, atas Mapolres oKU, Sumatera Selatan, pada 7 Maret 2013
	Terduga/ Pelaku	Prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan di Martapura, Sumatera Selatan
	Korban	Empat orang polisi terluka dan seorang petugas kebersihan Mapolres, Edy Maryono, meninggal setelah 10 hari dirawat di Rumah sakit dr Noemir Baturaja
	Hak yang dilanggar	Hak hidup, hak atas rasa aman warga
	Ringkasan Kasus	Penyerangan prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan di Martapura, Sumatera Selatan, atas Mapolres oKU, Sumatera Selatan, pada 7 Maret 2013
	Terduga/ Pelaku	Prajurit TNI dari Batalyon Artileri Medan di Martapura, Sumatera Selatan
	Korban	Empat orang polisi terluka dan seorang petugas kebersihan Mapolres, Edy Maryono, meninggal setelah 10 hari dirawat di Rumah sakit dr Noemir Baturaja
	Hak yang dilanggar	Hak hidup, hak atas rasa aman warga
2.	Kasus penyerangan Lapas cebongan	
	Ringkasan Kasus	Belasan aparat militer dari komando Pasukan khusus di Kandang Menjangan, kartasura, sukoharjo, Jawa Tengah dengan bersenjata api menyerang Lembaga Pemasyarakatan (lapas) cebongan, Yogyakarta pada 23 Maret 2013 dan membunuh secara kilat empat orang tahanan di Lapas tersebut
	Terduga/ Pelaku	Belasan aparat militer dari Komando Pasukan khusus di Kandang Menjangan, Kartasura, sukoharjo, Jawa Tengah

	Korban	Empat orang tahanan lepas cebongan dalam kasus penganiayaan dan pembunuhan Sertu Heru santoso, yakni Adrianus candra Galaja, Yohanes Juan Manbait, Gameliel Yermiyanto rohi riwu, dan Hendrik Angel Sahetapi
	Hak yang dilanggar	Hak hidup, hak atas rasa aman warga
3.	Kasus penganiayaan dan penyiksaan di Magelang	
	Ringkasan Kasus	Wibowo, warga Kampung Sanggrahan Kota Magelang, meninggal setelah diinterograsi dan dianiaya oleh 15 orang berlatar anggota TNI dan siswa SMK Kesehatan Kodam. Sebelumnya, bersama Frans, petugas keamanan di proyek rumah susun di samping rumah sakit tentara dr Soedjono, Magelang, Wibowo dituduh mengintip perawat yang sedang mandi
	Terduga/ Pelaku	Lima belas orang berlatar anggota TNI dan siswa SMK Kesehatan Kodam
	Korban	Wibowo (warga kampung sanggrahan kota Magelang) dan Frans (petugas keamanan di proyek rumah susun di samping RST dr soedjono, Magelang)
	Hak yang dilanggar	Hak hidup, hak atas rasa aman warga, hak untuk bebas dari penyiksaan
4.	Kasus Pemekaran Wilayah Musi Rawas Utara	
	Ringkasan Kasus	Demonstrasi ratusan warga yang menuntut pemekaran wilayah dan pembentukan Kabupaten Musi Rawas utara di Desa Muara rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan berakhir dengan terjadinya bentrok warga dengan aparat kepolisian yang bermaksud membubarkannya
	Terduga/ Pelaku	Aparat kepolisian polres Musi Rawas
	Korban	Empat warga meninggal akibat ditembak, yakni Fadilah (40), son (35), suharto (20), dan rinto (18). selain itu, setidaknya 12 warga lainnya juga mengalami luka tembak

Hak yang dilanggar	Hak hidup, hak atas rasa aman warga
---------------------------	-------------------------------------

6. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu sebagaimana tahun-tahun sebelumnya tidak bergerak maju. Pemerintah tidak memberikan kepastian tentang arah penyelesaian. Berbagai inisiatif yang dilakukan untuk mengupayakan penyelesaian, baik melalui berbagai mekanisme penyelesaian yang telah disepakati maupun berbagai usulan dari masyarakat sipil, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Dua mekanisme penyelesaian, melalui Pengadilan HAM *ad hoc* dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) tidak juga terbentuk.

Tercatat, 7 hasil penyelidikan Komnas HAM tidak ditindaklanjuti Kejaksaan Agung ke tahap penyidikan, dan justru berkasnya dikembalikan ke Komnas HAM.¹¹ Termasuk yang dikembalikan, hasil penyelidikan perkara Penghilangan Paksa tahun 1997-1998, dimana perkara tersebut juga telah direkomendasikan oleh DPR pada 2009 untuk dibentuk Pengadilan HAM *ad hoc*. Pada Maret 2013, tersiar kabar pemerintah dan DPR telah bertemu membahas rekomendasi DPR terkait kasus tersebut, namun menghasilkan kesepakatan mengembalikan hasil penyelidikan ke Komnas HAM dan menunggu koordinasi dengan Jaksa Agung.

Kasus-kasus lainnya, tak ada perkembangan berarti. Pembentukan KKR juga terus terhambat, meski Pemerintah terus meyakinkan bahwa penyelesaian akan dilakukan melalui KKR. Hingga bulan November 2013,

Pemerintah belum berhasil menyelesaikan Naskah Akademis dan RUU KKR, karena adanya lembaga negara yang belum menyetujui RUU yang dipersiapkan Kementerian Hukum dan HAM. Akibatnya, RUU KKR tidak masuk Prolegnas 2014, dan memperkecil peluang pembahasan RUU KKR dalam tahun 2014.

Kasus Pelanggaran HAM Masa lalu yang sudah diselidiki komnas HAM namun belum ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung antara lain sebagai berikut:

1.	Peristiwa trisakti, semanggi I (1998), dan Semanggi II (1999)	
	Rekomendasi Komnas HAM	Ada dugaan pelanggaran HaM yang beratPembentukan pengadilan HaM <i>ad hoc</i>
	Keterangan	Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan pada april 2002; Pada tahun 2008, Jaksa Agung menyatakan tidak dapat melanjutkan penyidikan karena sudah ada pengadilan militer dengan adanya putusan yang tetap;
2	Peristiwa Mei 1998	
	Rekomendasi Komnas HAM	ada dugaan pelanggaran HaM yang beratPembentukan pengadilan HaM <i>ad hoc</i>
	Keterangan	Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Jaksa Agung pada september 2003;terjadi beberapa kali pengembalian berkas dari Jaksa Agung ke komnas HAM; Pada tahun 2008, Jaksa Agung tidak melanjutkan dan menyatakan akan menunggu adanya pengadilan HAM <i>ad hoc</i> terlebih dahulu;
3	penghilangan orang secara Paksa 1997-1998	
	Rekomendasi Komnas	ada dugaan pelanggaran HaM yang

	HAM	berat Pembentukan pengadilan HaM <i>ad hoc</i>
	Keterangan	<p>Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Jaksa Agung pada november 2006;</p> <p>Pada tahun 2008, Jaksa Agung mengembalikan berkas dengan menyatakan menunggu pembentukan pengadilan HAM <i>ad hoc</i>;</p> <p>Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya;</p> <p>Pada september 2009, DPR merekomendasikan: (1) pembentukan pengadilan HAM <i>ad hoc</i>, 2) pencarian korban yang masih hilang. 3) pemulihan bagi korban dan keluarganya, serta 4) ratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa;</p> <p>Belum satupun rekomendasi DPR RI yang dilaksanakan presiden; Jaksa Agung belum menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM.</p>
4	Peristiwa talangsari 1989	
	Rekomendasi Komnas HAM	ada dugaan pelanggaran HaM yang berat Pembentukan pengadilan HaM <i>ad hoc</i>
	Keterangan	<p>Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Jaksa Agung pada november 2006;</p> <p>Pada tahun 2008, Jaksa Agung mengembalikan berkas dengan menyatakan menunggu pembentukan pengadilan HaM <i>ad hoc</i>;</p> <p>Komnas HAM tetap menyerahkan hasil penyelidikannya; Pada september 2009, DPR merekomendasikan: (1) pembentukan pengadilan HAM <i>ad hoc</i>, 2) pencarian korban yang masih hilang. 3) pemulihan bagi korban dan keluarganya, serta 4) ratifikasi konvensi internasional perlindungan semua orang dari penghilangan paksa;</p> <p>Belum satupun rekomendasi DPR RI yang dilaksanakan presiden; Jaksa Agung belum</p>

		menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HaM.
5	Peristiwa 1965	
	Rekomendasi Komnas HAM	ada dugaan pelanggaran HaM yang berat Pembentukan pengadilan HaM <i>ad hoc</i>
	Keterangan	<p>Komnas HAM menyelesaikan penyidikannya pada Juli 2012;</p> <p>Pada Juli 2012, Presiden memerintahkan Jaksa Agung untuk mempelajari hasil penyelidikan komnas HAM, dan akan melakukan konsultasi dengan lembaga negara lain, seperti DPR, DPD, MPR, Mahkamah Agung dan semua pihak; Pada Agustus 2012, Jaksa Agung melakukan gelar perkara hasil penyelidikan komnas HAM;</p> <p>Pada awal november 2012, Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan komnas HAM dengan alasan kurang lengkap sehingga belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan;</p> <p>Pada awal desember 2012, komnas HAM menyerahkan kembali berkas penyelidikan ke Jaksa Agung, namun pihak Jaksa Agung cenderung menolak dengan alasan komnas HAM cenderung sekadar memberi argumen-argumen, tidak memenuhi petunjuk Jaksa Agung tentang syarat formal dan materiil</p>
6	Peristiwa Penembakan Misterius	
	Rekomendasi Komnas HAM	ada dugaan pelanggaran HAM yang berat Pembentukan pengadilan HaM <i>ad hoc</i>
	Keterangan	<p>Komnas HAM menyelesaikan penyelidikan pada Juli 2012;</p> <p>Pada awal november 2012, Jaksa Agung mengembalikan berkas penyelidikan komnas HAM dengan alasan kurang lengkap sehingga belum cukup untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan;</p> <p>Pada awal desember 2012, komnas HAM</p>

		menyerahkan kembali berkas penyelidikan ke Jaksa Agung, namun pihak Jaksa Agung cenderung menolak dengan alasan komnas HAM cenderung sekadar memberi argumen-argumen, tidak memenuhi petunjuk Jaksa Agung tentang syarat formal dan materiil
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Berdasarkan serangkaian kasus pelanggaran HAM masa lalu di atas, seharusnya kasus penghilangan paksa 1997-1998 sudah dapat ditindaklanjuti. Sebagaimana sudah umum diketahui, kasus ini merupakan salah satu perwujudan kekerasan negara semasa orde baru berkuasa, yang melibatkan aparat, operasi, dan institusi militer sebagai pelaku, sementara para aktivis yang kritis terhadap kebijakan negara menjadi korban. Seperti yang sudah kami sampaikan dalam laporan sebelumnya, pada tahun 2009 lalu DPR telah mengeluarkan empat rekomendasi kepada presiden/pemerintah sehubungan dengan upaya penuntasan kasus tersebut.⁷⁵

Hingga masuk tahun keempat, tak satu pun dari rekomendasi tersebut yang terlihat ditindaklanjuti, kalau pun ada, pemerintah baru sebatas menyampaikan niat untuk menjalankan rekomendasi agar meratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan bagi Setiap orang dari tindakan penghilangan paksa, seperti yang tercantum dalam dokumen rencana aksi nasional Hak asasi Manusia (RANHAM) 2011-2014. namun, kembali, ini pun sebatas pernyataan yang tidak pernah menjadi kenyataan,

⁷⁵*Ibid.*, hal. 6

mengingat hingga april 2013 terlampaui, tampaknya pemerintah tidak juga memperlihatkan tanda-tanda akan meratifikasi konvensi tersebut.⁷⁶

⁷⁶*Ibid.*, hal. 7

DISKUSI

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan kronologi peristiwa pembunuhan enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI). Komnas HAM, dalam temuannya, menyimpulkan peristiwa yang terjadi di tol Japek Km-49, dan rest area Km 50, Senin (7/12) dini hari tersebut, sebagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kepolisian. Yakni berupa *unlawfull killing*, atau perampasan hak hidup dengan cara kekerasan dan kekeuatan berlebih-lebihan dalam penegakan hukum.

Komisioner dan Ketua Tim Investigasi Komnas HAM, Choirul Anam, mengungkapkan, sedikitnya ada sembilan substansi fakta yang timnya berhasil temukan terkait rangkaian peristiwa tersebut. Berikut fakta kronologi singkat dari peristiwa tersebut berdasarkan temuan Komnas HAM:

1. Bahwa peristiwa meninggalnya enam orang laskar FPI dilatarbelakangi adanya kegiatan pembuntutan terhadap Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab (HRS) yang secara aktif dilakukan oleh kepolisian Polda Metro Jaya sejak 6-7 Desember 2020, di saat rombongan HRS bersama sejumlah pengawal berjumlah sembilan unit kendaraan roda empat bergerak dari Perumahan the Nature Mutiara Sentul, ke sebuah tempat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
2. Mobil rombongan HRS dibuntuti sejak keluar gerbang komplek perumahan, masuk ke gerbang tol Sentul Utara 2, hingga tol Cikampek dan keluar pintu tol Karawang Timur. Pergerakan iringan mobil masih normal. Meskipun saksi FPI mengatakan, adanya manuver mobil pengintai yang masuk ke rombongan iringan mobil HRS. Versi kepolisian, mengaku hanya sesekali maju ke iringan mobil HRS dari lajur kiri tol, untuk memastikan bahwa target pembuntutan (HRS) berada dalam iring-iringan.
3. Rombongan HRS keluar di pintu tol Karawang Timur. Dan tetap diikuti oleh beberapa kendaraan yang melakukan pembuntutan. Sebanyak tujuh mobil rombongan HRS melaju lebih dahulu, dan meninggalkan dua mobil unit pengawalan lainnya. Dua mobil yang tertinggal itu, Avanza Zilver (Den Madar FPI), dan Chevrolet Spin (Laskar Khusus FPI). Kedua mobil pengawalan itu, menjaga agar mobil yang membuntuti iring-iringan HRS, tak mendekat.
4. Kedua mobil FPI tersebut, berhasil membuat jarak dan memiliki kesempatan untuk kabur dan menjauh. Namun, mengambil tindakan untuk menunggu mobil petugas kepolisian yang membuntuti. Tiga

mobil yang membuntuti, berplat K 9143 EL, dan B 1278 KJD, dan B 1739 PWQ.

5. Dua mobil pengawal HRS, Den Madar dan Laskar Khusus yang masing-masing berisi enam orang, melewati sejumlah ruas jalan dalam Kota Karawang, dan turut diikuti tiga mobil pembuntut. Mereka antara lain melewati Jalan Raya Klari, melewati Jalan Raya Pantura (Surotokunto), Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Tarumanegara, Jalan Internasional Karawang Barat, hingga kembali masuk melalui gerbang tol Karawang Barat.
6. Bahwa didapatkan fakta telah terjadi kejar-mengejar, dan aksi saling tempel, dan serempat dan seruruk yang berujung saling serang dan kontak tembak antara mobil Laskar Khusus FPI (Chevrolet Spin), dengan mobil petugas pembuntutan. Aksi tersebut, terutama terjadi di sepanjang Jalan Internasional Karawang barat, diduga hingga sampai Km 49, dan berakhir di Km 50 Tol Japek.
7. Bahwa di Km 50 tol Japek, dua orang anggota Laskar Khusus ditemukan dalam kondisi meninggal. Sedangkan empat lainnya (Den Madar), masih hidup dan dibawa dalam keadaan hidup oleh petugas kepolisian. Terdapat pula informasi adanya kekerasan, pembersihan darah, pemberitahuan kepada warga sekitar oleh petugas bahwa ini kasus narkoba, dan terorisme. Dari fakta pengungkapan, juga terjadi pengambilan rekaman cctv oleh petugas di salah satu warung, dan perintah untuk menghapus dan memeriksa handphone masyarakat yang melihat.
8. Petugas kepolisian, mengaku mengamankan sejumlah barang bukti berupa dua buah senjata rakitan jenis revolver gagang cokelat, dan putih, sebilah samurai, sebilah pedang, celurit, dan sebuah tongkat kayu runcing.
9. Bahwa empat anggota Laskar Khusus tersebut, kemudian ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari Km 50 ke atas, menuju Polda Metro Jaya dengan informasi hanya dari petugas kepolisian semata, bahwa terlebih dahulu telah terjadi upaya melawan petugas yang mengancam keselamatan diri sehingga diambil tindakan.

Komnas HAM mempunyai banyak barang bukti yang dijadikan basis untuk merangkai fakta kejadian. Beberapa barang bukti tersebut, termasuk sebanyak 105 percakapan via *voice note* dari FPI, 32 foto kondisi jenazah, dan keterangan dari saksi fakta persitiwa. Sedangkan dari kepolisian, Komnas HAM menghimpun barang bukti, sebanyak 172 percakapan *voice note*, dan 191 transkripnya, serta laporan siber, forensik, labfor, dan inafis.

Dari Jasa Marga, Komnas HAM menerima barang bukti berupa rekaman cctv sebanyak 9.942 video rekaman kondisi jalan tol Japek, dari Km 48 sampai Km 72. Jasa Marga, dikatakan Choirul menyerahkan bukti sebanyak 137, 548 foto aktivitas statis kendaraan yang melintas lokasi kejadian menjelang tengah malam (6/12), sampai pagi hari.

**MARI DISKUSIKAN SIAPAKAH YANG MELANGGAR HAM
DAN APAKAH TINDAKAN TERSEBUT MASUK SEBAGAI
PELANGGARAN HAM**

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta
- Abraham Amos, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (dari Orla, Orba, Sampai Reformasi)*, Rajawali Press, Jakarta
- Achmad Ali, 2005, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor
- AM Fatwa, 2003, *dari Cipinang ke Senayan (Catatan Gerakan Reformasi dan aktifitas Legislatif Hingga ST MPR 2002)*, Penerbit INTRANS, Jakarta
- Lawrence M. Friedman, 1984, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York
- _____, 1969, *On Legal Developmant*, dalam “*Rutgers Law Review*” Vol.24
- Hasyim, 2010, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yudhistira, Jakarta.
- Hans Kelsen, 1973, *General Theory Of Law And State*, Russell and Russell, New York
- Imam Syaukani, A. Ahsin Thohari, 2008, *Dasar-Dasar Politik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ismail Sunny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Aksara Baru, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta
- _____, 2012, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-2, Konpres, Jakarta,
- Miriam Budiharjo, 1998, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Miriam Budiharjo dan Ibrahim Ambong, 1995, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, PT. Refika Aditama, Bandung
- M. Tahir Azhary, 1992, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta
- Padmo Wahjono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co., Jakarta,
- Philipus M.Hadjon, 1972, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Press
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta
- Robert.A.Kagan, 2001, *Introduction to Transaction Edition*, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, Transcation Publishers, New Jersey
- Satya Ariyanto, 2008, "HAM dalam Transisi Politik di Indonesia", Cetakan ke-3, Jakarta, Pusat Studi HTNFakultas Hukum Universitas Indonesia
- Wibowo, Kurniawan Tri dan Asrini Yuli Wahyuni, 2021, *Eksistensi Pengadilan HAM di Indonesia*, Pustaka Aksara.

Referensi Literatur

